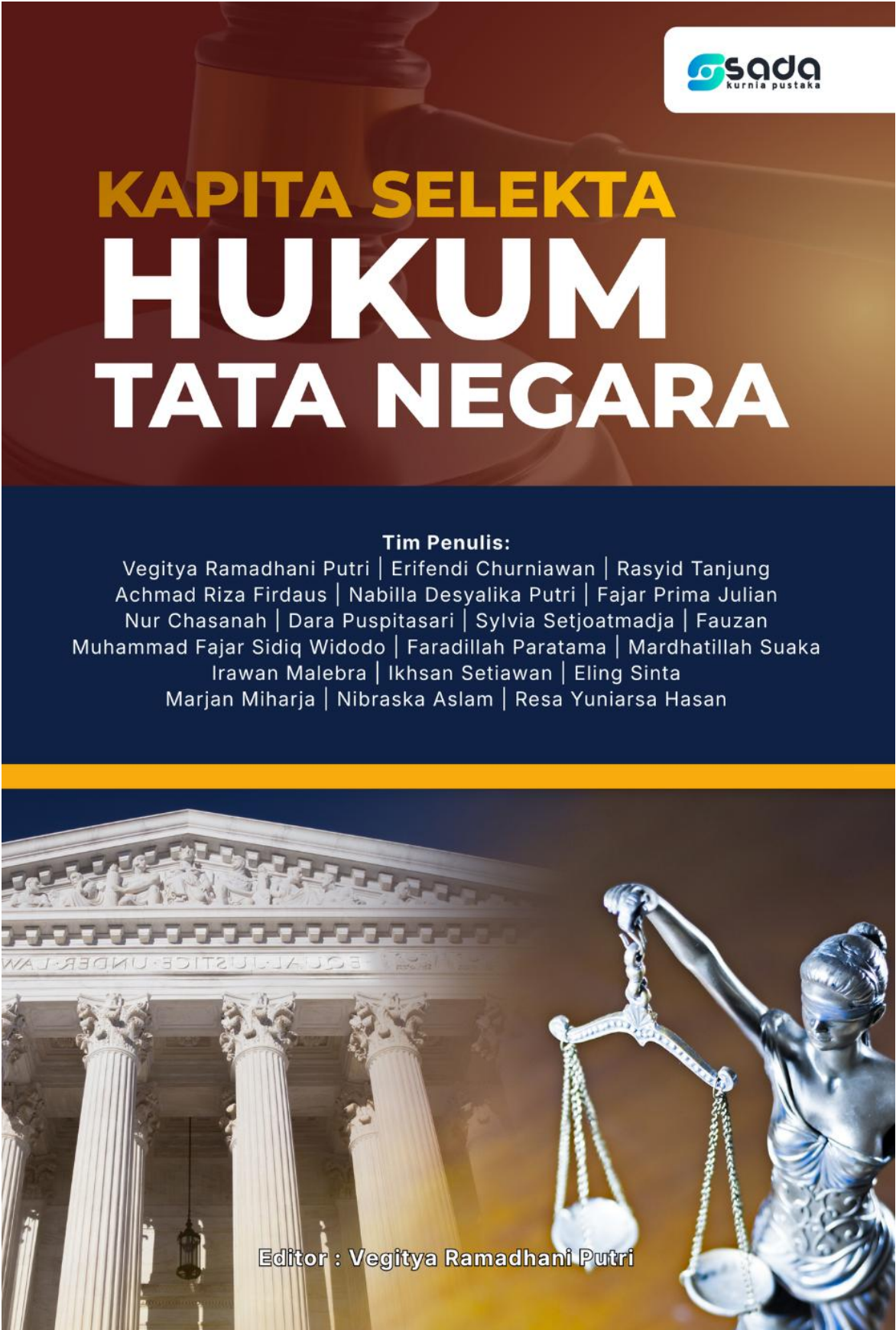


KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri | Erifendi Churniawan | Rasyid Tanjung
Achmad Riza Firdaus | Nabilla Desyalika Putri | Fajar Prima Julian
Nur Chasanah | Dara Puspitasari | Sylvia Setjoatmadja | Fauzan
Muhammad Fajar Sidiq Widodo | Faradillah Paratama | Mardhatillah Suaka
Irawan Malebra | Ikhsan Setiawan | Eling Sinta
Marjan Miharja | Nibraska Aslam | Resa Yuniarsa Hasan



Editor : Vegitya Ramadhani Putri

KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA

**Vegitya Ramadhani Putri
Erifendi Churniawan
Rasyid Tanjung
Achmad Riza Firdaus
Nabilla Desyalika Putri
Fajar Prima Julian
Nur Chasanah
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Faradillah Paratama
Mardhatillah Suaka
Fauzan
Irawan Malebra
Ikhsan Setiawan
Eling Sinta
Marjan Miharja
Nibraska Aslam
Resa Yuniarsa Hasan**

Editor: Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.LM.

KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA

Tim Penulis:

Vegitya Ramadhani Putri
Erifendi Churniawan
Rasyid Tanjung
Achmad Riza Firdaus
Nabilla Desyalika Putri
Fajar Prima Julian
Nur Chasanah
Dara Puspitasari
Sylvia Setjoatmadja
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Faradillah Paratama
Mardhatillah Suaka
Fauzan
Irawan Malebra
Ikhsan Setiawan
Eling Sinta
Marjan Miharja
Nibraska Aslam
Resa Yuniarsa Hasan

Editor : Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., L.L.M.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xi, 419
ISBN : 978-634-7522-83-2
Terbit Pada : Juli 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, buku yang berjudul "**Kapita Seleкта Hukum Tata Negara**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan bidang ilmu yang dinamis, bergerak seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, dinamika politik, dan tuntutan reformasi hukum di suatu negara. Di Indonesia, dinamika ini terus melahirkan diskursus yang kaya, mulai dari penguatan sistem presidensial, penataan lembaga negara, pengujian undang-undang, hingga perlindungan hak asasi manusia dan penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Buku **Kapita Seleкта Hukum Tata Negara** ini hadir sebagai ikhtiar akademik untuk merangkum, membedah, dan menganalisis berbagai isu krusial, kontemporer, serta terpilih (*seleкта*) di seputar hukum ketatanegaraan. Melalui pendekatan teoretis sekaligus praktis, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca dalam memetakan persoalan ketatanegaraan yang terjadi saat ini.

Secara garis besar, buku ini menyajikan pembahasan yang mendalam mengenai:

1. Perkembangan teori konstitusi dan pelebagaannya.
2. Dinamika hubungan antarlembaga negara pasca-amandemen UUD 1945.
3. Sistem pemilu, partai politik, dan penegakan hukum pemilu.
4. Peran peradilan konstitusi dalam mengawal hak-hak konstitusional warga negara.
5. Isu-isu krusial penataan daerah dan otonomi khusus.

Kehadiran buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

keluarga, rekan sejawat, sesama akademisi, praktisi hukum, serta pihak penerbit yang telah membantu proses penerbitan buku ini hingga siap di tangan pembaca.

Penulis menyadari bahwa dinamika Hukum Tata Negara akan terus berkembang, dan buku ini tentu tidak luput dari kekurangan. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, memantik diskusi akademik yang sehat, serta memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara dan pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HUKUM TATA NEGARA KONTEMPORER.....	1
(Vegitya Ramadhani Putri)	
Isu Hukum Kontemporer Utama (<i>Entry Points</i>).....	2
Ketegangan antara Doktrin <i>Open Legal Policy</i> dan Gejala <i>Executive/Legislative Aggrandizement</i> dalam Pengujian Undang-Undang.....	2
Patologi Demokrasi Elektoral di Era Post-Truth: Komodifikasi Politik Digital dan Degradasi Etika Konstitusional	8
Hambatan Prosedural Keadilan: Urgensi Rekonstruksi Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) dan Pelembagaan <i>Constitutional Complaint</i>	14
<i>Constitutional AI</i> dan Tata Kelola Digital: Menjinakkan Algoritma Kekuasaan di Bawah Supresi Hak Asasi Manusia	19
Sinkronisasi Asimetris: Integrasi Otonomi Daerah, Demokrasi Ekonomi, dan Paradigma Konstitusionalisme Hijau	24
Daftar Pustaka	30
Profil Penulis.....	49
BAB 2 KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	50
(Erifendi Churniawan)	
Pendahuluan	51
Konsep Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open legal policy</i>).....	54
Kebijakan Hukum Terbuka dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi.....	59
Analisis Kritis terhadap Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	64
Batas-Batas Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	70
Relevansi Kebijakan Hukum Terbuka dalam Reformasi Legislasi Nasional	76
Penutup	82

Daftar Pustaka.....	85
Profil Penulis.....	88
BAB 3 AKTIVISME YUDISIAL DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UU TERHADAP UUD.....	89
(Rasyid Tanjung)	
Pendahuluan	90
Aktivisme Yudisial: Genealogi Konsep dan Batas-Batasnya	91
Landasan Konstitusional dan Batas Kewenangan MK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	94
Manifestasi Aktivisme Yudisial dalam Putusan-Putusan MK Indonesia	95
Perdebatan Legitimasi: Antara Keharusan Konstitusional dan Perampasan Fungsi Legislatif.....	98
Perspektif Komparatif: Pelajaran dari Mahkamah Konstitusi di Berbagai Negara	101
Pembacaan Ulang atas Tiga Putusan Landmark: Dimensi Aktivisme dalam Detail.....	103
Menuju Doktrin Batas Konstitusional Aktivisme Yudisial yang Dapat Dipertanggungjawabkan	106
Penutup: MK antara Penjaga dan Pencipta Konstitusi	107
Daftar Pustaka.....	109
Profil Penulis.....	112
BAB 4 DINAMIKA PENGUKURAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL SEBAGAI DASAR <i>LEGAL STANDING</i> PERMOHONAN <i>JUDICIAL REVIEW</i>.....	113
(Achmad Riza Firdaus)	
Pendekatan Konseptual dan Yurisprudensial.....	114
Pendekatan Kritis dan Akses Keadilan Konstitusional.....	120
Pendekatan Rekonstruktif dan Pembaruan Doktrin	126
Daftar Pustaka.....	132
Profil Penulis.....	134
BAB 5 PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA	135
(Nabilla Desyalika Putri)	
Pendahuluan	136
<i>Constitutional Complaint</i> dan Hak Asasi Manusia	137

Mendorong <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia	139
Urgensi <i>Constitutional Complaint</i> untuk Masyarakat Hukum Adat	142
Daftar Pustaka	148
Profil Penulis	151
BAB 6 KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK 2024 DAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	152
(Fajar Prima Julian)	
Latar Belakang Pemilu Serentak dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	153
Perkembangan Konsep Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	154
Rasionalitas Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Serentak	157
Dinamika Konstitusional Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024	159
Dinamika Masa Jabatan Presiden dalam Pusaran Pemilu Serentak 2024	161
Daftar Pustaka	165
Profil Penulis	167
BAB 7 REGULASI TERHADAP QUICK COUNT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	168
(Nur Chasanah)	
<i>Quick Count</i> dalam Arsitektur Sistem Pemilu Indonesia	169
Desain Regulasi dan Mekanisme Pengawasan <i>Quick count</i>	175
Problematika Konstitusional dan Tantangan Regulasi <i>Quick count</i> di Era Digital	181
Daftar Pustaka	187
Profil Penulis	189
BAB 8 REGULASI TERHADAP KONSULTAN POLITIK DAN BUZZER POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS	190
(Dara Puspitasari)	
Konsultan Politik dan <i>Buzzer</i> Politik dalam Arsitektur Demokrasi Elektoral	191
Problem Regulasi Konsultan Politik dan <i>Buzzer</i> dalam Hukum Pemilu Indonesia	196

Tantangan Konstitusional dan Reformasi Hukum Aktor Politik Digital	202
Daftar Pustaka	209
Profil Penulis	211
BAB 9 TRANSFORMASI DIGITALISASI ADMINISTRASI NEGARA DAN TANTANGAN KONSTITUSIONAL	212
(Sylvia Setjoatmadja)	
Digitalisasi Administrasi Negara dalam Negara Hukum Konstitusional	213
Problem Konstitusional dalam Administrasi Negara Digital ..	219
Reformasi Hukum Administrasi Negara di Era Digital	224
Daftar Pustaka	231
Profil Penulis	233
BAB 10 KONSTITUSI DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMERINTAHAN MODERN	234
(Muhammad Fajar Sidiq Widodo)	
Pendahuluan	235
Metamorfosis Birokrasi: Dari <i>Rule of Law</i> Menuju <i>Rule by Code</i>	236
Gelombang Ketiga: <i>Digital Constitutionalism</i> sebagai Pembatas Leviathan Baru	239
Defisit Demokrasi: Ilusi <i>Due process</i> dan Masalah Banyak Tangan	241
Penutup	243
Daftar Pustaka	245
Profil Penulis	246
BAB 11 OTONOMI DAERAH DAN TATANGAN DESENTRALISASI ASIMETRIS	247
(Faradillah Paratama)	
Lahirnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris	248
Perkembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia	249
Tantangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris di Indonesia	251
Daftar Pustaka	255
Profil Penulis	256

BAB 12 DINAMIKA <i>REVIEW</i> DAN <i>PREVIEW</i> PERATURAN DAERAH DI INDONESIA	257
(Mardhatillah Suaka)	
Kerangka Konseptual <i>Review</i> dan <i>Preview</i> Peraturan Daerah	259
Dinamika <i>Review</i> Perda	261
Dinamika <i>Preview</i> Perda.....	262
Klarifikasi Perda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	265
Problematika <i>Review</i> dan <i>Preview</i> Perda	266
Rekonstruksi Ideal <i>Review</i> dan <i>Preview</i> Perda.....	268
Daftar Pustaka.....	271
Profil Penulis.....	274
BAB 13 TAFSIR DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI..	275
(Fauzan)	
Konstitusi Ekonomi sebagai Dasar Norma Perekonomian Nasional.....	276
Demokrasi Ekonomi sebagai Prinsip Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945	278
Doktrin Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Menguasai Negara	281
Perubahan Tafsir Mahkamah Konstitusi.....	283
Parameter Konstitusional Demokrasi Ekonomi	285
Daftar Pustaka.....	289
Profil Penulis.....	292
BAB 14 KONSTITUSIONALISME HIJAU DAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP	293
(Irawan Malebra)	
Pondasi Normatif Indonesia dalam Rekonstruksi Negara Hukum Ekologis	294
Hak Lingkungan Hidup dan <i>Human Rights</i> dalam Konstitusi Negera Republik Indonesia.....	304
Konstruksi Model Konstitusionalisme Hijau pada Negara <i>Welfare state</i>	310
Daftar Pustaka.....	317
Profil Penulis.....	320

BAB 15 HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DIGITAL	321
(Ikhsan Setiawan)	
Pendahuluan	322
Dialektika Negara Hukum Demokratis dan Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia.....	326
Konstitusi Digital dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	333
Penutup	339
Daftar Pustaka.....	342
Profil Penulis.....	345
BAB 16 HUKUM DARURAT DAN PENEGAKAN KONSTITUSI DI MASA KRISIS NASIONAL	346
(Eling Sinta)	
Pengaturan Hukum Darurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	352
Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945: Keadaan Bahaya.....	352
Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945: Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa	353
Daftar Pustaka.....	360
Profil Penulis.....	361
BAB 17 REFORMASI DESAIN KELEMBAGAAN NEGARA PASCA – AMANDEMEN UUD 1945	362
(Marjan Miharja)	
Konsep Kelembagaan Negara	363
Latar Belakang Amandemen UUD 1945	371
Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen.....	373
Struktur Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.....	374
Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945	384
Daftar Pustaka.....	388
Profil Penulis.....	390
BAB 18 PROSPEK PEMBARUAN KONSTITUSI INDONESIA: MENUJU DEMOKRASI SUBSTANTIF	391
(Nibraska Aslam)	
Pendahuluan	392

Rekonstruksi Desain <i>Check and Balances</i> Antarlembaga Negara	392
Reformulasi Konstitusionalisme Berkeadilan Sosio-Ekologis.....	396
Perlindungan HAM Adaptif di Era Digital dan Keadaan Bahaya	397
Penutup	401
Daftar Pustaka.....	403
Profil Penulis.....	406
BAB 19 REFLEKSI: EVALUASI PENGAJARAN KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA DAN RELEVANSI AKADEMIK	407
(Resa Yuniarsa Hasan)	
Pendahuluan	408
Evaluasi Muatan dan Pendekatan Pengajaran Kapita Selekt Hukum Tata Negara.....	409
Relevansi Akademik dan Kontribusi Kapita Selekt Pengembangan Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik.....	412
Penutup	414
Daftar Pustaka.....	416
Profil Penulis.....	419



BAB 1

HUKUM TATA NEGARA

KONTEMPORER

Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.
Universitas Sriwijaya



Isu Hukum Kontemporer Utama (*Entry Points*)

Dinamika ketatanegaraan Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan doktrin klasik dan melakukan lompatan progresif demi menjawab tantangan zaman. Untuk menjembatani seluruh gagasan dalam buku *Kapita Selekta Hukum Tata Negara* ini, terdapat lima isu hukum utama yang menjadi benang merah sekaligus pintu masuk akademis dalam bab pendahuluan ini.

Ketegangan antara Doktrin *Open Legal Policy* dan Gejala *Executive/Legislative Aggrandizement* dalam Pengujian Undang-Undang

Isu ini mengkritisi batas samar antara wilayah politik pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dengan wilayah adjudikasi konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Sering kali, dalih kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) digunakan sebagai tameng kelengahan legislatif atau bahkan perluasan kekuasaan secara terselubung. *Open legal policy* yang sah harus dibatasi oleh supremasi konstitusi, perlindungan hak, dan alasan kebijakan yang rasional serta proporsional; ia berubah menjadi legislasi korosif ketika efek yang dapat diperkirakan justru melemahkan akuntabilitas, menutup partisipasi, dan memusatkan kekuasaan di balik prosedur mayoritarian formal (Indrastuti & Laksito, 2026; Petrov, 2024; Arifin et al., 2025).

Kerangka Uji Pembeda yang paling operasional adalah menggeser fokus dari niat subjektif ke efek yang dapat diperkirakan (*foreseeable effects*), karena niat buruk pembentuk undang-undang sering sulit dibuktikan, sangat kontekstual, dan mudah tersamarkan oleh kepatuhan prosedural formal (Petrov, 2024). Legislasi patut dicurigai korosif bila secara probabilistik mengurangi operabilitas atau otonomi mekanisme akuntabilitas, menimbulkan kerusakan serius dalam konteks ketatanegaraan yang lebih luas, dan tidak disertai pengaman yang memadai (Petrov, 2024). Ini sejalan dengan temuan bahwa penyalahgunaan konstitusional modern biasanya bekerja lewat instrumen yang tampak sah, tetapi dipakai untuk meniadakan *checks and balances* secara bertahap (Özcan & Kimya, 2023; Fernandes & Guedes, 2025).

Secara normatif, *open legal policy* bukan kebebasan absolut legislator. Doktrin itu sah hanya sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak menggerus hak konstitusional warga, dan tetap tunduk pada proporsionalitas, rasionalitas, serta kepastian hukum (Indrastuti & Laksito, 2026; Arifin et al., 2025). Literatur Indonesia juga menekankan bahwa menganggap *open legal policy* sebagai kebebasan mutlak justru paradoksal, karena kebebasan legislator tanpa batas akan menghapus kebebasan warga yang diatur oleh undang-undang itu sendiri (Wibowo, 2018).

Parameter progresif menuntut hukum dinilai dari keadilan substantif, bukan legalitas formal semata. Dalam pendekatan hukum progresif, kebijakan yang sah harus terbuka pada konteks sosial, aspirasi publik, dan nilai kemanusiaan, serta menolak formalisme yang menutup partisipasi masyarakat (Fitriani et al., 2025). Konstitusi yang terbuka juga dipahami sebagai kerangka untuk politik yang plural, bukan cetak biru tunggal yang menutup pilihan politik alternatif (Dani, 2023).

Tabel 1.1: Parameter Pembeda Kebijakan Terbuka dan Legislasi Korosif

Parameter	<i>Open legal policy</i> yang Sah	Legislasi Korosif
Tujuan	Melayani kemaslahatan publik atau kepentingan publik yang nyata	Melayani pemusatan kuasa atau kepentingan kelompok dominan
Hubungan dengan konstitusi	Konsisten dengan supremasi konstitusi dan hak dasar	Memakai bentuk hukum untuk mengosongkan makna konstitusi
Efek pada akuntabilitas	Menjaga atau memperkuat <i>checks and balances</i>	Melemahkan akuntabilitas horizontal dan pengawasan
Proses legislasi	Deliberatif, partisipatif, dan memberi waktu persiapan memadai	Dipercepat, eksklusif, atau meminggirkan oposisi
Orientasi keadilan	Proporsional, rasional, dan substantif	Formal-majoritarian, tetapi eksploitatif dan tidak inklusif

Sumber: Diolah penulis, 2026

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhulawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). *Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606006>
- Abiri, G. (2024). *Public Constitutional AI*. ArXiv, abs/2406.16696. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2406.16696>
- Adepoju, A. S., & Chinonyerem, C. A. (2025). Algorithmic Governance In The United States Public Sector: Designing Transparent Ai Systems For Policy Decision-Making. *International Journal of Financial Research and Management Science*. <https://doi.org/10.70382/tijfrms.v09i7.025>
- Agustine, O., Harijanti, S., Perwira, I., & Wulandari, W. (2023). *Constitutional review of criminal norms: does Indonesia need judicial activism?. The International Journal of Human Rights*, 27, 772 - 788. <https://doi.org/10.1080/13642987.2023.2185608>
- Akbar, R., Poetra, M., & Nurjaya, N. (2024). Review Of Regional Tourism Arrangements In Order To Preserve The Local Wisdom Of Indigenous Peoples In Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3553>
- Al., M. M. E. (2023). *Constitutional Complaint: A Comparative Study Of The Authority Of The Constitutional Courts Of The Republic Of Indonesia And Croatia. Russian Law Journal*. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.744>
- Alaryahiyyah, F. B., Rifki, M., Sauqi, R., Bahri, M., & Fartini, A. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2436>
- Allahrakha, N. (2024). *Constitutional Safeguards for Digital Rights and Privacy. International Journal of Law and Policy*. <https://doi.org/10.59022/ijlp.172>
- Ananda, M. R., & Ikraam, A. (2026). Perlindungan Hak Asasi Manusia

- Pada Era Pengawasan Digital Oleh Negara: Analisis Hukum Tentang Privasi Vs Keamanan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*. <https://doi.org/10.58344/locus.v5i1.5459>
- Andriyani, E. O., & Aminah, A. (2024). Environmentally Friendly Development through the Green Constitution Concept. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i06-63>
- Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S., Cahyani, E. D., & Fadzil, R. M. (2023). Upholding *Judicial* Independence through the Practice of *Judicial Activism* in *Constitutional Review*: A Study by *Constitutional Judges*. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9565>
- Arifin, F., Maarif, I., Astawa, I. G., Abdullah, M., & Bahri, R. (2025). *Open legal policy* Criteria in the *Constitutional Court* Decision: An Evaluation and Recommendation. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/2442-9325.1335>
- Atmaja, A., Erliyana, A., Jalan, M., Pembangunan, B., Indonesia, E., & Fakultas, S. (2024). Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i2.1084>
- Aulia, T., & Darmadi, N. S. (2026). Reformulation of *Judicial* Principles in *Judicial review* Cases Based on *Open legal policy* by the *Constitutional Court*. *Rule of Law Studies Journal*. <https://doi.org/10.64780/rolsj.v2i1.213>
- Baig, A. (2024). *Activism* Under Certain Circumstances be a Legitimate and Protect the Human Rights *Effectively*. *Wah Academia Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.63954/wajss.3.2.40.2024>
- Barut, A. (2025). *Judicial Activism* as an Unwritten Source of Law?. *Bratislava Law Review*. <https://doi.org/10.46282/blr.2025.9.spec.1032>
- Beaussier, T., Caurla, S., Bellon-Maurel, V., & Loiseau, E. (2019).

- Coupling economic models and environmental assessment methods to support regional policies: A critical review. *Journal of Cleaner Production*. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.020>
- Bertram, D. (2022). 'For You Will (Still) Be Here Tomorrow': The Many Lives of Intergenerational Equity. *Transnational Environmental Law*, 12, 121 - 149. <https://doi.org/10.1017/s2047102522000395>
- Borg-Barthet, J., & Farrington, F. (2024). The EU's Anti-SLAPP Directive: A Partial Victory for Rule of Law Advocacy in Europe. *German Law Journal*, 25, 840 - 855. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.51>
- Buhaerah, P., Utomo, N., & Elfansuri, E. (2017). Review of Regional Development Planning Based on the Human Rights Principles. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 9, 295-305. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.295-305>
- Busuioc, M. (2020). Accountable Artificial intelligence: Holding Algorithms to Account. *Public Administration Review*, 81, 825 - 836. <https://doi.org/10.1111/puar.13293>
- Campos, A. (2018). Intergenerational Justice Today. *Philosophy Compass*, 13, 1-23. <https://doi.org/10.1111/phc3.12477>
- Carneiro, D. (2022). Judicialization of Public Pharmaceutical Care Policies. *Medical Research Archives*. <https://doi.org/10.18103/mra.v10i2.2695>
- Carvalho, J., Cruz, M., Pereira, K., Rodrigues, T. M. C., & Sampaio, H. V. P. A. (2026). Fundamental Right To Non-Manipulation: A New Frontier Of Personality Rights In The Digital Age. *Veredas do Direito*. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n4.4737>
- Celeste, E., & Formici, G. (2024). Constitutionalizing Mass Surveillance in the EU: Civil Society Demands, Judicial Activism, and Legislative Inertia. *German Law Journal*, 25, 427 - 446. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.105>
- Chaturvedi, L. (2026). Digital Constitutionalism: Protecting Rights in the Age of Transnational Data Flows and Artificial intelligence. *International Journal of Science, Strategic Management and*

- Technology. <https://doi.org/10.55041/ijst.v2i5.280>
- Chen, L., Ye, W., Huo, C., & James, K. (2020). Environmental Regulations, the Industrial Structure, and High-Quality Regional Economic Development: Evidence from China. *Land*. <https://doi.org/10.3390/land9120517>
- Cheong, B. C. (2025). Bending the Arc of Law: Positivism Meets Climate Change's Intergenerational Challenge. *Transnational Environmental Law*, 14, 285 - 311. <https://doi.org/10.1017/s2047102525000032>
- Chung, T. (2025). On the Unconstitutionality of the "Behavior" Component in the Election-Related False Statement Offense under Article 250(1) of the *Public Official Election Act*. *Kyung Hee Law Journal*. <https://doi.org/10.15539/khlj.60.2.1>
- Couzigou, I. (2021). The French Legislation Against Digital Information Manipulation in Electoral Campaigns: A Scope Limited by Freedom of Expression. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 20, 98 - 115. <https://doi.org/10.1089/elj.2021.0001>
- Dani, M. (2023). Openness, Purposiveness, and the Realignment of the EU and the Democratic and Social *Constitutional State*. *German Law Journal*, 24, 1099 - 1126. <https://doi.org/10.1017/glj.2023.79>
- Davis, J., & Żelechowski, Ł. (2023). Bad Faith, *Public Policy* and Morality: How Open Concepts Shape Trade Mark Protection. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 54, 859 - 890. <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01350-7>
- De Fine Licht, K., & De Fine Licht, J. (2020). *Artificial intelligence*, transparency, and *public decision-making*. *AI & SOCIETY*, 35, 917 - 926. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00960-w>
- De Gregorio, G., & Goanta, C. (2020). The *Influencer Republic*: Monetizing Political Speech on Social Media. *German Law Journal*, 23, 204 - 225. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.15>
- Desai, D. (2014). *Constitutional Limits on Surveillance: Associational Freedom in the Age of Data Hoarding*. *Notre Dame Law Review*, 90, 579. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2404782>

- Dewi, D. A. G. S., Nugraha, X., & Laurentius, M. E. (2022). The Authority Of The *Constitutional Court* In Handling *Constitutional Complaints*: A Comparative Study With Germany And South Korea. *Constitutional Law Society*. <https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.28>
- Dewi, S. R. (2022). Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia. *Acta Law Journal*. <https://doi.org/10.32734/alj.v1i1.9898>
- Diakopoulos, N., & Johnson, D. G. (2020). Anticipating and addressing the ethical implications of deepfakes in the context of elections. *New Media & Society*, 23, 2072 - 2098. <https://doi.org/10.1177/1461444820925811>
- Dobber, T., Fathaigh, R. Ó., & Borgesius, F. J. Z. (2019). The regulation of *online* political micro-targeting in Europe. *ArXiv, abs/2510.02860*. <https://doi.org/10.14763/2019.4.1440>
- Donohue, L. (2023). Surveillance, State Secrets, and the Future of *Constitutional Rights*. *The Supreme Court Review*, 2022, 351 - 411. <https://doi.org/10.1086/724432>
- Duff, R. (2012). Towards a Modest Legal Moralism. *Criminal Law and Philosophy*, 8, 217-235. <https://doi.org/10.1007/s11572-012-9191-8>
- Efata, A. C., & Deny, D. (2026). *Constitutional* Conflict between Tourism Development and Karst Area Protection in Gunung Kidul: Analysis of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Principles of Sustainable Development. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3149>
- Elfikri, N. F., Kadir, M. K. K., Muhtar, M. H., Piyo, S., Amrain, F., & Hadju, Z. A. A. (2026). The Indonesian economic Constitution from the perspective of Franz Böhm and Walter Eucken for a just Market. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v12i2.4769>
- Engstrom, D., & Ho, D. E. (2020). Algorithmic Accountability in the Administrative State. *Yale Journal on Regulation*, 37, 1.
- Fadilah, F., & Rahmawati, A. R. (2024). Implementation Of Positive Legislature Of The *Constitutional Court* In Election Laws As An

- Anticipation Of Family Interest Conflicts. *Journal Social Sciences and Humanioran Review*. <https://doi.org/10.64578/jsshr.v1i02.37>
- Faisyah, N., Safa'at, M. A., & Susmayanti, R. (2025). Constitutional Parameters of Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court. *International Journal of Business, Law, and Education*. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1073>
- Feng, F., Feng, X., Hou, J., Huo, D., & Tang, R. (2020). Effectiveness of regional environmental regulation, economic growth and environmental pollution: An emprical study of the Beijing-Tianjin-Hebei region. *资源科学*. <https://doi.org/10.18402/resci.2020.12.07>
- Fernandes, B. G., & Guedes, M. S. B. (2025). Constitutionalism as a Dynamic of Constitutional Power: A Critical Engagement with the Thought of Landau and Albert. *Beijing Law Review*. <https://doi.org/10.4236/blr.2025.163088>
- Fernando, A., & Mandala, S. (2025). Constitutional Democracy and the Challenges of Election Administration in the Era of Digital Disruption. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.580>
- Fitriani, E., Thohari, A., Marsal, I., Fatmawati, J. R., Labu, P., Cilandak, J., & S. (2025). Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Gadjiev, K. (2025). Judicial Activism and Judicial Restraint in the Theory of the Evolutive Approach to Law. *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law*. <https://doi.org/10.61205/s199132220034852-3>
- Galvan, N. (2021). Adopting the Cumulative Harm Framework to Address Second-Generation Discrimination. 147–194-147–194. <https://doi.org/10.7916/cjrl.v11i1.8017>
- Giuliani, E. (2024). Making it right: socio-environmental conditionalities in regional industrial policies. *Progress in Economic*

- Geography. <https://doi.org/10.1016/j.peg.2024.100007>
- Grover, S. C. (2020). *Judicial Activism and the Democratic Rule of Law*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-35085-7>
- Gunawan, M., Santos, L., & Flores, J. (2025). Protection of Citizens' Constitutional Rights in the Digital Era. *Rechtsnormen: Journal of Law*. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2092>
- Hajdúková, T. (2024). Techniques for Manipulating Public Opinion in the Online Space During an Election Campaign as a Hybrid Threat. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2024-0002>
- Hambali, M., Prasetyo, T., Widayati, W., & Ngazis, M. (2022). Feasibility Test Reconstruction of Ethical Enforcement Regulations for Election Organizers Based on the Values of Justice with Dignity. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. <https://doi.org/10.36348/sijlci.2022.v05i01.001>
- Hapsari, M. A. (2025). The Dimension of Judicial Activism of Incorporating Constitutional Complaint: an Overview on Judicial Independence. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1124>
- Hartwig, M. G. (2024). Climate Guardians: Navigating the Future in the 2021 German Climate Verdict and Constitutional Landscape. *Politics and Governance*. <https://doi.org/10.17645/pag.7857>
- Hasugian, M., Noviya, A., & Author, T. C. (2026). Privacy, Surveillance, and Constitutional Rights in the Digital State. *Ipsa Jure*. <https://doi.org/10.62872/1w6a2t71>
- Heinmaa, T., Wolf, P., Dalke, L.-M., & Neven, M. (2023). Winning Elections the Right Way: Online Political Advertising Rules in Europe and Selected Countries Globally. <https://doi.org/10.31752/idea.2023.77>
- Henman, P. (2020). Improving public services using artificial intelligence: possibilities, pitfalls, governance. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 42, 209 - 221. <https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1816188>

- Hesselink, M. (2022). Reconstituting the Code of Capital: could a progressive European code of private law help us reduce inequality and regain democratic control?. *European Law Open*, 1, 316 - 343. <https://doi.org/10.1017/elo.2022.16>
- Hidalgo, C. M. A. (2025). *Judicial Activism In Constitutional Justice: Comparative Analysis And International Standards. Lex localis - Journal of Local Self-Government.* <https://doi.org/10.52152/801805>
- Iancu, B. (2025). Militant Democracy and Rule of Law in Three Paradoxes: The Annulment of the Romanian Presidential Elections. *Hague Journal on the Rule of Law.* <https://doi.org/10.1007/s40803-025-00245-8>
- Indrastuti, L., & Laksito, F. X. H. B. (2026). *Open legal policy in Constitutional Court Decisions: Constitutional Limits and Its Issues in the Indonesian State Administration System. Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara.* <https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2911>
- Iqram, M., Husen, L., Hafidz, M., & Razak, A. (2026). The Nature of Democratic Regional Regulation Formation in Regional Government Administration. *Journal of Cultural Analysis and Social Change.* <https://doi.org/10.64753/jcasc.v11i1.4197>
- Isharyanto, J. E. (2020). Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945. <https://doi.org/10.36356/hdm.v17i2.1497>
- Joshi, F. (2025). Digital Privacy vs. State Surveillance: Balancing Fundamental Rights in Cyber Investigations. *International Journal For Multidisciplinary Research.* <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i05.59306>
- Judge, E. F., & Korhani, A. M. (2020). Disinformation, Digital Information Equality, and Electoral Integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19, 240 - 261. <https://doi.org/10.1089/elj.2019.0566>
- K., K. (2025). Impact Of *Judicial Activism* In Deciding PIL. *International*

- Journal of Research Publication and Reviews.*
<https://doi.org/10.55248/gengpi.6.0925.3312>
- Keij, D., & Van Meurs, B. (2023). Responsibility for Future Climate Justice: The Direct Responsibility to Mitigate Structural Injustice for Future Generations. *Journal of Applied Philosophy.*
<https://doi.org/10.1111/japp.12674>
- Kim, N. W. (2024). A Study on automated Administrative Decisions and Due process by Artificial intelligence Algorithms. *National Public Law Review.* <https://doi.org/10.46751/nplak.2024.20.1.73>
- Kristian, K., Mujhad, M. H., Murhaini, S., & Buana, M. S. (2025). The Ius Constituendum of an Equitable Dispute Resolution Mechanism for Constitutional Complaints. *Journal of Progressive Law and Legal Studies.* <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1658>
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.* <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313>
- Kurunczi, G. (2025). The role of public participation and legal certainty in lawmaking in a special legal order – with particular reference to Central European practice. *Frontiers in Political Science.*
<https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1568066>
- Larasati, H., Aeni, I., Febrianti, S. S., & Safitri, T. (2024). Code of Ethics Violations Due to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Towards the Dynamics of the 2024 Election in Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto.*
<https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i2.1484>
- Lawrence, P. (2023). International Law Must Respond to the Reality of Future Generations: A Reply to Stephen Humphreys. *European Journal of International Law.*
<https://doi.org/10.1093/ejil/chad034>
- Leone, C. (2022). Coding for the 99 per cent? Principles and the preconditions of capital minting. *European Law Open*, 1, 351 - 362.
<https://doi.org/10.1017/elo.2022.20>
- Levin, L. (2023). Intergenerational justice : an evaluation of our moral

and legal obligations towards future generations.

- Li, C. (2025). AI-Driven *Governance*: Enhancing Transparency and Accountability in *Public Administration*. *Digital Society & Virtual Governance*. <https://doi.org/10.6914/dsvg.010101>
- Li, J., & Wang, X. (2025). Towards high-quality development: The complex role of environmental regulation. *PLOS ONE*, 20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312816>
- Li, Q., Liu, J., & An, S. (2024). Research on the central-local environmental co-governance mechanism based on the central inspection. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-024-05232-x>
- Lindsey, T. (2018). Filling the Hole in Indonesia's *Constitutional* System: *Constitutional* Courts and the *Review* of Regulations in a Split Jurisdiction. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev412>
- Liu, H.-W., Lin, C.-F., & Chen, Y.-J. (2019). Beyond State v Loomis: *artificial intelligence*, government algorithmization and accountability. *Int. J. Law Inf. Technol.*, 27, 122-141. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaz001>
- Luo, Z., & Rozenas, A. (2018). Strategies of Election Rigging: Trade-Offs, Determinants, and Consequences. *Quarterly Journal of Political Science*, 13, 1-28. <https://doi.org/10.1561/100.00016095>
- Makhosheva, S., Kandrokova, M., Ivanov, Z., Sabanchiev, A., & Shardan, S. (2021). Formation of mechanisms for state regulation of environmental investment activities in the region. *E3S Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128411011>
- Manik, E. H. (2025). Kedudukan Hukum Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu yang Merangkap sebagai Pengurus Partai Politik. *Journal Evidence Of Law*. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1054>
- Marah, T. S. (2026). *Judicial Independence And The Effectiveness Of Constitutional Complaint Systems*. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev1212>

- Mhlanga, L. (2025). Deconstructing Thubakgale: The role of *constitutional* damages in enforcing the right to adequate housing. *South African Journal on Human Rights*, 41, 102 - 117. <https://doi.org/10.1080/02587203.2025.2604689>
- Moch, E. (2025). Algorithms as Judges: *Constitutional* Limits to Automated Decision-Making in *Public Administration*. *East African Journal of Law and Ethics*. <https://doi.org/10.37284/eajle.8.1.3044>
- Mohammed, A. A., Khinger, I. K., Khamees, O. A. H., Ziboon, M. F., & Hilfi, T. K. Y. A. (2025). Human rights and environmental justice: A legal framework for sustainable ecosystem management. *Environment and Social Psychology*. <https://doi.org/10.59429/esp.v10i10.3970>
- Mohsin, M., Bhat, A., Mohsin, S., Mohsin, S., Lyngdoh, J., & Mohsin, S. (2021). Governing Democracy Outside the Law: India's Election Commission and the Challenge of Accountability. *Asian Journal of Comparative Law*, 16, S85 - S104. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.30>
- Mokhonchuk, B. S., & Romaniuk, P. (2019). Towards a Legal Framework That Protects Freedom of Expression in Electoral Processes. *Baltic Journal of European Studies*, 9, 43 - 62. <https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0021>
- Mulyawan, A., Faishal, A., Suprpto, S., & Saprudin, S. (2025). *Monitoring and Review* of Regional Regulations in Indonesia that Ensure Legal Certainty. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1754>
- N, S. J., & N, M. (2025). The Right to Privacy V/S National Security: Examining Media Surveillance Laws in India. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.40059>
- Nath, P. (2025). From Restraint to Reform: The Role of *Judicial Activism* in Addressing Contemporary Legal and Social Challenges. *GLS Law Journal*. <https://doi.org/10.69974/gslslawjournal.v7i2.183>
- Natsir, M. K. K., & Nur, N. C. (2024). Sinergi Antara Prinsip Konstitusi

- Hijau dan Praktik Demokrasi Hijau Implikasi Hukum untuk Keberlanjutan Lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.821>
- Neta, Y., Budiyono, B., & Firmansyah, A. A. (2021). The Model Of Local Regulation Of The Human Rights Fulfillment Based On Progressive Law. 18-34. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7301>
- Nugroho, A., Pertiwi, M. K., & Wisaksono, P. J. (2023). The Need for A *Constitutional Complaint* Mechanism for Tax Matters in Indonesia. *Constitutional Review*. <https://doi.org/10.31078/consrev926>
- Nugroho, B. (2025). Reconstruction of Civil *Judicial Activism* Limitations: A Juridical Analysis of Ultra Petita Decisions for Legal Certainty and the Principle of Party Autonomy. *SIGN Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.582>
- Nurita, R. F., S., Adnyana, I. G. N., & D. (2024). Economic Justice Perspective Article 33 Of The Constitution Of The Republic Of Indonesia In 1945 As The Original Representation Of The Indonesian Economy. *OIKONOMIA: Journal of Economics and Management Science*.
<https://doi.org/10.59165/oikonomia.v2i1.46>
- Öberg, J. (2021). Normative justifications of EU criminal law: European *public goods* and transnational interests. *European Law Journal*.
<https://doi.org/10.1111/eulj.12451>
- Ochi, M. (2025). Reparations to Future Generation before the ICC. *Journal of International Criminal Justice*.
<https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf023>
- Özcan, A. S., & Kimya, F. (2023). *Executive decrees, omnibus bills, and the politics of abusive constitutionalism in Turkey*. *Southeast European and Black Sea Studies*, 24, 881 - 903.
<https://doi.org/10.1080/14683857.2023.2231678>
- Özer, S., Güneş Gülal, A. G., & Polat, Y. (2023). The rule of law in the grip of populist authoritarianism: Hungary and Poland. *Politics & Policy*.
<https://doi.org/10.1111/polp.12554>

- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D., & Palilingan, T. K. R. (2019). Environmental Policy, *Public Health* and Human Rights: Assessing the Regional Regulation on Waste. *Hasanuddin Law Review*. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.1413>
- Pasupuleti, M. K. (2026). Toward Trustworthy *Artificial intelligence* in Law and *Public Administration*: Transparency, Accountability and Decision Support. *International Journal of Academic and Industrial Research Innovations(IJAIRI)*. <https://doi.org/10.62311/nesx/rp-1-28-30032026>
- Pazhamalai, S. (2025). Algorithmic *Governance* And Democratic Values: Evaluating The Impact Of State Use Of Ai On Transparency, Accountability And Civil Liberties. *ILE JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLICY REVIEW*. <https://doi.org/10.65393/vwfd5839>
- Peng, S., Liang, S., Dai, T., & Peng, H. (2024). Exploring the Mechanisms of Regional Environmental Collaborative Legislation in China: Policy *Effectiveness*, Practical Challenges, and Policy Suggestions. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16103959>
- Pentney, K., & Shattock, E. (2025). Disinformation and Democracy on the Docket: Reformulating the Approach to Electoral Disinformation under the ECHR. *Oxford Journal of Legal Studies*, 45, 980 - 1010. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaf026>
- Petrov, J. (2024). How to Detect Abusive *Constitutional* Practices. *European Constitutional Law Review*, 20, 191 - 221. <https://doi.org/10.1017/s1574019624000142>
- Purwadi, H., Hermawan, S., Soares, A. A., Németh-Szebeni, Z., & Kusuma, F. I. S. (2024). Resolving the Judiciary Tensions between the *Constitutional* Court and the Supreme Court of Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4635>
- Quising, J. D. F. (2024). Beyond OPOSA: Courts reinforcing intergenerational equity as customary international law. *European Law Journal*. <https://doi.org/10.1111/eulj.12489>
- Rahmad, N., & Dewi, M. A. S. (2024). Mahkamah Konstitusi Sebagai

- Supremasi Penegakan Etika dan Hukum dalam Masa Pemilu yang Demokratis. *JATIJAJAR LAW REVIEW*.
<https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1419>
- Rana, A., & Iqbal, A. (2025). Privacy and Surveillance: Legal and Technical Perspectives. *UCP Journal of Law & Legal Education*.
<https://doi.org/10.24312/ucp-jlle.03.02.552>
- Rasyid, A. M., & R. (2018). Economic-Political Dynamics as A Legal Amendments Factor.
- Ray, A. (2021). Disinformation, Deepfakes and Democracies: The Need for Legislative Reform. *University of New South Wales Law Journal*.
<https://doi.org/10.53637/dels2700>
- Rb, L. D., & Heliaantoro, H. (2024). Analysis of Natural Resources Contracts Related to Article 33 Paragraph 2 and Paragraph 3 of the 1945 Constitution. *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary*.
<https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2.216>
- Riley, S. (2016). Architectures of intergenerational justice: Human dignity, international law, and duties to future generations. *Journal of Human Rights*, 15, 272 - 290.
<https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1106308>
- Rodríguez, S. (2022). The United States of Surveillance: A Review of America's Mass Surveillance Laws, Programs, and Oversight. Vol. 3, Iss. 2 (*DHSI Conference & Colloquium 2021*).
<https://doi.org/10.21428/f1f23564.f20c77b2>
- Rowbottom, J. (2020). The Regulation of Third Party Campaigning in UK Elections. *The Political Quarterly*.
<https://doi.org/10.1111/1467-923x.12897>
- Rueda, M. R., & Ruiz, N. A. (2020). Political Agency, Election Quality, and Corruption. *The Journal of Politics*, 82, 1256 - 1270.
<https://doi.org/10.1086/708243>
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
<https://doi.org/10.31078/jk913>
- Ruslina, E., Rodiah, S., & Winayanti, N. K. (2020). Cooperative

- Principles (Partnership-Based Togetherness) as the Legal Basis of Democracy Economic Thinking. 59-63.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.012>
- Saharuddin, S. (2025). *Judicial review and Constitutional Court Authority: Comparative Analysis of Indonesia's Constitutional Court and International Best Practices. Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights.*
<https://doi.org/10.62383/iclehr.v2i1.48>
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). *Judicial review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman. Jurnal Konstitusi.*
<https://doi.org/10.31078/jk2213>
- Sethi, A., Ullah, H. H., & Naseem, R. M. S. (2025). Surveillance, National Security and the Right to Privacy in the Digital Era. *The Critical Review of Social Sciences Studies.*
<https://doi.org/10.59075/gf564d60>
- Shakti, A. G., Tyas, M. W., & Farid, M. (2023). The Integration of *Judicial review* in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal.*
<https://doi.org/10.24815/sklj.v6i3.26940>
- Shattock, E. (2021). The electoral commission, disinformation and freedom of expression. *Northern Ireland Legal Quarterly.*
<https://doi.org/10.53386/nllq.v7i1.4.543>
- Shattock, E. (2022). Free and Informed Elections? Disinformation and Democratic Elections Under Article 3 of Protocol 1 of the ECHR. *Human Rights Law Review.* <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac023>
- Shrivastava, R., Ramchandra, J. R., Mardikar, M., & Chaturvedi, D. (2026). Digital Dragnets: *Constitutional Limits of AI and Drone Surveillance in Drug Enforcement* (2026). *International Journal of Drug Delivery Technology.* <https://doi.org/10.25258/ijddt.16.20s.3>
- Siddiqui,, H. R. (2025). Impersonation And Administrative Misconduct At The Election Commission Of Pakistan. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT).*
<https://doi.org/10.61841/turcomat.v16i2.15269>

- Simiyu, M. A. (2022). Freedom of expression and African elections: Mitigating the insidious *effect* of emerging approaches to addressing the false news threat. *African Human Rights Law Journal*. <https://doi.org/10.17159/1996-2096/2022/v22n1a4>
- Sonkar, A. (2026). Privacy after Puttaswamy: *Constitutional Boundaries of State Data Collection under the Digital Personal Data Protection Act, 2023*. *London Journal of Research In Computer Science and Technology*. <https://doi.org/10.34257/ljrcst225917uk>
- Srinivas, M., & Benjamin, M. (2026). AI Governance And Constitutional Law: Recalibrating Constitutional Frameworks In The Age Of Artificial intelligence. *ILE CONSTITUTIONAL REVIEW*. <https://doi.org/10.65393/awey4198>
- Steinkamp, T. (2023). Intergenerational Justice as a Lever to Impact Climate Policies: Lessons from the Complainants' Perspective on Germany's 2021 Climate Constitutional Ruling. *European Journal of Risk Regulation*, 14, 731 - 746. <https://doi.org/10.1017/err.2023.38>
- Stephanopoulos, N. (2018). Accountability Claims in *Constitutional Law*. *Northwestern University Law Review*, 112, 989-1068.
- Stoyanova, V. (2017). Causation between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations Under the ECHR. *Human Rights Law Review*, 18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3001446>
- Stoyanova, V. (2018). Causation between State Omission and Harm within the Framework of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights. *Human Rights Law Review*, 18, 309-346. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngy004>
- Subekti, N., Handayani, I., & Hidayat, A. (2024). Convergence of green and sustainable principles from the perspective of economic democracy in Indonesia. *International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES*. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2024.05.004>
- Sujono, I., & Nasution, K. (2023). Legal Politics Economic Democracy in Indonesia. *Journal of Business Management and Economic*

- Development*. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.29>
- Suksi, M. (2020). Administrative *due process* when using automated decision-making in *public* administration: some notes from a Finnish perspective. *Artificial intelligence and Law*, 29, 87-110. <https://doi.org/10.1007/s10506-020-09269-x>
- Svobodová, T. (2025). Recalibrating Liberty And Security: Human Rights Challenges In The Age Of Mass Surveillance. *Congress Proceedings*. <https://doi.org/10.55843/icl2025cong117s>
- Syafril, S. (2020). Reflection, Implementation, And Consequences Of Article 33 Of The 1945 Constitution (After Amendment) Towards The Economy Of Indonesia And Islamic Economic Connection. 68. <https://doi.org/10.20473/aijief.v3i2.23878>
- Tertibi, Y. T. Y. (2021). Perbandingan Konstitusi Ekonomi Indonesia Sebelum Reformasi Dan Pasca Reformasi. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i3.969>
- Thilakarathna, A., Seneviratne, W., & Abeysekara, T. (2025). Theoretical Foundations for *Judicial Activism*: Some Jurisprudential Perspectives. *Proceedings Of The Sliit International Conference On Advancements In Sciences And Humanities [SICASH]*. <https://doi.org/10.54389/vqfo7013>
- Tyagi, R., & Dutt, O. (2026). Privacy vs. National Security: Balancing Surveillance and Data Protection in India. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2026.v08i01.67398>
- Varhadi, R. N., & Bansal, R. P. (2024). *Judicial Activism and Governance: A Comprehensive Analysis of Constitutional Principles*. *International Journal For Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i06.29912>
- Vatamanyuk, A. (2023). *Constitutional dialogue and judicial activism*. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.1.13>
- Vries, C. D., & Solaz, H. (2017). The Electoral Consequences of

- Corruption. *Annual Review of Political Science*, 20, 391-408.
<https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052715-111917>
- Wahab, A., & Suhardi, M. (2026). Algorithmic Transparency In Digital Public Services: An Administrative Law Perspective. *Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi*.
<https://doi.org/10.69916/jkbti.v5i1.461>
- Wang, Z. (2025). Transparent Governance in an Automated Age: Challenges and Solutions in Public Authorities AI Deployment. *International Journal of Ethical AI Application*.
<https://doi.org/10.64229/yeegtj05>
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
<https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1070>
- Wewo, J. A. (2023). Positioning Law and Ethics as an Effort to Minimize Election Administrative Violations. *Alauddin Law Development Journal*.
<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.41246>
- Wibowo, M. (2018). The Criticism on the Meaning of "Open legal policy" in Verdicts of Judicial review at the Constitutional Court
 Mardian Wibowo. *Constitutional Review*.
<https://doi.org/10.31078/consrev326>
- Wico, S., Michael, M. L., Sunarto, P. L., & Anastasia, A. (2021). Constitutional Complaint in Indonesia Through the Lens of Legal Certainty. 57. <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.21449>
- Wijoseno, T., Yulianingrum, A. V., & Elviandri, E. (2024). Model of Swamp and Peat Area Protection Policy Based on Justice and Local Community Empowerment. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i2.6239>
- Winarno, R. (2005). Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal. *Perspektif*, 10, 385-398.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i4.199>

- Yusufu, D. (2026). *Constitutional* Protections for Digital Identities and Personal Data. *Next Generation Journal for The Young Researchers*. <https://doi.org/10.62802/hd0bqr75>
- Zaib, H. U., Shaheen, M. B., & Chaudhary, H. K. (2025). *Constitutional* Validity of Surveillance Technologies in Pakistan: Reconciling National Security with Individual Privacy Rights in the Digital Age. *Social Science Review Archives*. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i3.991>
- Zarkasi, A., Putra, F., Putra, D., & Asuhaimi, F. B. A. (2025). Indonesia's 2024 Election: *Constitutional* Court Perspectives on Electoral Violations. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.4584>

PROFIL PENULIS



Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M.

Sejak tahun 2006, saya mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya pada Departemen Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya berasal dari berbagai bidang keilmuan yang saling melengkapi dan memperkaya cara pandang saya dalam mengajar dan berkarya.

Saya menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta meraih Sarjana Antropologi Budaya (S.Ant.) dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Untuk jenjang magister, saya menyelesaikan Magister of Arts (M.A.) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada melalui program sandwich dengan Fakultas Ilmu Sosial di University of Oslo, Norwegia. Selanjutnya, saya juga meraih gelar Magister Hukum (LL.M.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Di Fakultas Hukum Unsri, saya mengampu berbagai mata kuliah, antara lain: Hukum Hak Asasi Manusia, Ilmu Perundang-Undangan, Antropologi Hukum, Pengantar Ilmu Politik, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Presiden dan Kapita Selekta HTN. Kompetensi profesional yang saya miliki di antaranya Certified Legislative Drafter (CLD) yang diterbitkan oleh BNSP, Certified Legal Auditor (CLA) yang diterbitkan oleh BNSP, dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah level 2 (PPK Tipe C) yang diterbitkan oleh LKPP.

Email Penulis: vegityaramadhani@fh.unsri.ac.id



BAB 2

KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun



Pendahuluan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fungsi fundamental negara dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui instrumen peraturan perundang-undangan, negara tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mengarahkan pembangunan nasional, mengatur distribusi kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas teknis penyusunan norma, melainkan sebagai manifestasi dari politik hukum negara yang mencerminkan orientasi, tujuan, dan pilihan kebijakan yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang-undang (Mahfud, 2017).

Dalam perspektif negara hukum demokratis (*democratic constitutional state*), hukum tidak lahir dalam ruang hampa. Setiap norma yang dibentuk selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika politik, perkembangan ekonomi, perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini menyebabkan pembentuk Undang-undang sering dihadapkan pada pelbagai alternatif pengaturan yang sama-sama memiliki dasar rasional dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada posisi ini, konstitusi tidak selalu memberikan jawaban yang bersifat eksplisit dan rinci. Sebaliknya, konstitusi umumnya hanya memberikan kerangka dasar, prinsip-prinsip umum, serta arah kebijakan yang harus dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2018).

Keterbatasan konstitusi dalam mengatur secara detail seluruh aspek kehidupan bernegara melahirkan kebutuhan akan ruang kebebasan bagi pembentuk Undang-undang untuk menentukan pilihan hukum tertentu. Ruang kebebasan inilah yang dalam teori hukum tata negara dikenal sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Konsep tersebut pada dasarnya mengakui bahwa terdapat wilayah pengaturan tertentu yang diserahkan oleh konstitusi

kepada pembentuk Undang-undang untuk diatur berdasarkan pertimbangan politik hukum, kebutuhan masyarakat, dan tujuan penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, selama konstitusi tidak menentukan secara tegas model pengaturan yang harus dipilih, pembentuk Undang-undang memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan nasional (Indrati, 2020).

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, konsep kebijakan hukum terbuka memperoleh relevansi yang semakin besar setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Kehadiran Mahkamah Konstitusi membawa konsekuensi munculnya mekanisme pengujian konstiusionalitas Undang-undang (*judicial review*), yang memungkinkan setiap produk legislasi diuji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, tidak semua norma yang diuji dapat dinilai semata-mata berdasarkan parameter konstiusional yang eksplisit. Terdapat sejumlah materi muatan Undang-undang yang berada dalam wilayah kebijakan hukum pembentuk Undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi cenderung memberikan penghormatan terhadap pilihan kebijakan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi (Isra, 2019).

Perkembangan doktrin kebijakan hukum terbuka dalam praktik Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara prinsip supremasi konstitusi dan prinsip demokrasi. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi berkewajiban memastikan bahwa setiap Undang-undang tidak melanggar hak konstiusional warga negara dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi. Namun di sisi lain, Mahkamah juga harus menghormati kewenangan pembentuk Undang-undang sebagai lembaga yang memperoleh legitimasi demokratis untuk merumuskan kebijakan publik. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar mekanisme *judicial review* tidak berkembang menjadi praktik *judicial supremacy*, yaitu kondisi ketika hakim konstitusi secara berlebihan mengambil alih fungsi legislasi yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-undang (Asshiddiqie, 2006).

Daftar Pustaka

- Ackerman, Bruce, (2000), "The New Separation of Powers", *Harvard Law Review*, Vol. 113 Januari. Doi: <https://doi.org/10.2307/1342286>
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
- _____, (2018), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Barak, Aharon, (2006), *The Judge in a Democracy*, Princeton: Princeton University Press
- _____, (2012), *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, Cambridge: Cambridge University Press
- Baxi, Upendra, (2000), "Constitutionalism as a Site of State Formative Practices", *Cardozo Law Review*, Vol. 21, doi: <https://larc.cardozo.yu.edu/clr/vol21/iss4/10>
- Beatty, David M., (2004), *The Ultimate Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press
- Breyer, Stephen, (1993), *Breaking the Vicious Circle: Toward Effective Risk Regulation*, Cambridge: Harvard University Press
- Dworkin, Ronald, (1977), *Taking Rights Seriously*, Cambridge: Harvard University Press
- _____, (1996), *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Cambridge: Harvard University Press
- Friedrich, Carl J., (1950), *Constitutional Government and Democracy*, Boston: Ginn and Company
- Gaffar, Janedjri M., (2012), *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press
- _____, (2013), *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

- Habermas, Jürgen, (1996), *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: MIT Press
- Hayek, Friedrich A., (1960), *The Constitution of Liberty*, Chicago: University of Chicago Press
- Huda, Ni'matul, (2020), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Indrati, Maria Farida, (2020), *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius
- Isra, Saldi, (2018), *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers
- _____, (2019), *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, (2021), *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers
- _____, (2021), *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Pers
- Mader, Luzius, (2001), "Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation", *Statute Law Review*, Vol. 22, No. 2, doi: <https://doi.org/10.1093/slr/22.2.119>
- Mahfud MD, Moh., (2017), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, (2017), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Möller, Kai, (2012), *The Global Model of Constitutional Rights*, Oxford: Oxford University Press
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, (1978), *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Rahardjo, Satjipto, (2009), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing

Sunstein, Cass R., (2018), *The Cost-Benefit Revolution*, Cambridge: MIT Press

Tushnet, Mark, (1999), *Taking the Constitution Away from the Courts*, Princeton: Princeton University Press

Vile, M. C. J., (1998), *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Indianapolis: Liberty Fund

Waldron, Jeremy, (1999), *Law and Disagreement*, Oxford: Oxford University Press

PROFIL PENULIS



Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSPM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadir (tahun 2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (tahun 2023).

E-mail Penulis: erifendi@ppi.ac.id



BAB 3

AKTIVISME YUDISIAL DALAM PUTUSAN PENGUJIAN UU TERHADAP UUD

Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Pendahuluan

Ada paradoks yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam kajian hukum tata negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai penjaga konstitusi, tetapi dalam sejumlah putusannya justru bertindak sebagai pencipta konstitusi. Pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dari *guardian of the Constitution* menjadi *co-creator of the Constitution* dianalisis oleh (Hendrianto, 2018). Menurutny, MK tidak lagi hanya menjaga konstitusi melalui *judicial review*, tetapi juga berperan membentuk makna dan perkembangan konstitusi melalui putusan-putusannya. Lembaga yang seharusnya menjadi *guardian* berubah menjadi *maker*. Ini bukan tuduhan melainkan kenyataan kelembagaan yang perlu dibaca secara jernih dan kritis (Huda, 2014).

Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, lahir dari semangat reformasi yang menghendaki mekanisme pengujian konstitusional yang terpusat, profesional, dan independen. Kewenangan utamanya adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam dua dekade perjalanannya, MK telah mengeluarkan ratusan putusan yang mencakup hampir seluruh bidang hukum publik: pemilu, otonomi daerah, hak asasi manusia, pidana, agraria, hingga kebijakan ekonomi nasional (Asshiddiqie, 2006a).

Dari ratusan putusan itu, muncul pola yang tidak bisa diabaikan. MK tidak selalu membatasi diri pada pertanyaan yang diajukan pemohon. MK tidak selalu puas dengan menyatakan sebuah norma konstitusional atau tidak. MK kerap melangkah lebih jauh: merumuskan norma baru, menetapkan syarat tafsir, memberi tenggat kepada pembentuk undang-undang, bahkan mengatur hal-hal teknis yang semestinya menjadi urusan lembaga lain. Inilah yang dalam literatur hukum konstitusional dikenal sebagai aktivisme yudisial (*judicial activism*) (Cappelletti, 1980).

Bab ini tidak bermaksud menghakimi aktivisme yudisial sebagai sesuatu yang niscaya buruk atau niscaya baik. Yang ingin dicapai adalah sesuatu yang lebih penting: memahami fenomena ini secara konseptual, memetakan manifestasinya dalam putusan-putusan konkret MK Indonesia, menelaah legitimasinya dalam bingkai konstitusi dan teori demokrasi, serta merumuskan batas-batas yang

dapat menjaga MK tetap bekerja sebagai lembaga hukum, bukan lembaga politik yang mengenakan jubah yudisial. Pendekatan yang digunakan adalah gabungan antara metode doktrinal dan komparatif.

Aktivisme Yudisial: Genealogi Konsep dan Batas-Batasnya

1. Dari Schlesinger hingga Perdebatan Kontemporer

Istilah *judicial activism* lahir bukan dari ruang akademik, melainkan dari jurnalisme. Arthur Schlesinger Jr. menggunakannya pertama kali dalam artikel di majalah *Fortune* pada Januari 1947, untuk membedakan dua kelompok hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berbeda cara pandanginya dalam memutus perkara. Schlesinger tidak memaknainya sebagai kritik. Ia hanya mendeskripsikan gaya hakim (Jr, 1947).

Namun, sejarah konsep ini bergerak jauh dari asal-usulnya yang netral. Dalam perdebatan hukum konstitusional Amerika pasca-Brown v. Board of Education (1954) dan pasca-era Warren Court, istilah aktivisme yudisial mulai memuat muatan normatif yang kuat. Kelompok konservatif menggunakannya sebagai serangan terhadap hakim-hakim yang dianggap melampaui teks konstitusi. Kelompok progresif menggunakannya sebagai pujian atas keberanian hakim untuk melindungi hak-hak yang diabaikan oleh parlemen. Perdebatan ini tidak pernah selesai, dan tidak akan selesai, karena ia menyentuh pertanyaan paling fundamental tentang hakikat demokrasi konstitusional.

Keenan Kmiec, dalam kajian komprehensifnya tentang makna-makna aktivisme yudisial, mengidentifikasi tidak kurang dari lima pengertian yang berbeda yang digunakan dalam literatur: pembatalan tindakan konstitusional lembaga lain, pengabaian preseden, pembuatan kebijakan oleh pengadilan, penyimpangan dari metode interpretasi yang diterima, dan pembuatan putusan berdasarkan pertimbangan di luar hukum. Keragaman pengertian ini bukan kelemahan konsep. Ia justru mencerminkan bahwa aktivisme yudisial bukan satu peristiwa, melainkan sebuah kontinum perilaku yudisial yang perlu dianalisis kasus per kasus (Kmiec, 2004).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagus Surya Prabowo, W. (2022). 'Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin *Judicial Activism* dalam Putusan *Judicial review*', *Jurnal Konstitusi*, 19(2). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1925>.
- Beatty, D. (2004). *The Ultimate Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Bickel, A.M. (1962). *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*. New Haven: Yale University Press.
- Bushell, P.W.H. dan A.A. (1997). 'The Charter Dialogue between Courts and Legislatures', *Osgoode Hall Law Journal*, 35(1).
- Cappelletti, M. (1980). 'The Mighty Problem of *Judicial review* and the Contribution of Comparative Analysis', *Southern California Law Review*, 53, pp. 409–413.
- Chen, (Albert H.Y. (2014). *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Efendi, M.A.F. (2024). 'Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Expansion of Constitutional Remedies in Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 20(4). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2135>.
- Ely, J.H. (1980). *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial review*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hendrianto, S. (2018). *Law and Politics of Constitutional Courts*:

- Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. London: Routledge.
- Hippy, M.I.K. dan J. (2024). "'Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Konsekuensi Hukum dan Otoritas Pemanfaatan oleh Masyarakat', *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), pp. 76–88. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1141>.
- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Cambridge: Harvard University Press.
- Huda, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huq, T.G. dan A.Z. (206AD) *Assessing Constitutional Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jr, A.S. (1947). 'The Supreme Court: 1947', *Fortune Magazine*, pp. 73–79.
- Karlan, P.S. (2021). 'The New Countermajoritarian Difficulty', *California Law Review*, 109.
- Kmiec, K.D. (2004). 'The Origin and Current Meanings of Judicial Activism', *California Law Review*, 92(5).
- Mark Tushnet, W.C. (2008). *Strong Rights: Judicial review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Miller, D.P.K. dan R.A. (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 3rd Ed*. Durham: Duke University Press.
- Mochtar, Z.A. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan A.S. (2023). 'Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, dan Ahmad Saleh', *Jurnal Konstitusi*, 20(4).
- Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, A.S. (2023). 'Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court', *Jurnal Konstitusi*, 20(4). Available at:

<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2044>.

Sundariwati, N.L.D. (2024). 'Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy', *Jurnal Konstitusi*, 21(3), pp. 432-447. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2135>.

Tobroni, F. (2013) 'Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)', *Jurnal Konstitusi*, 10(3), pp. 461-482. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1035>.

Tsuk, D. (2023). 'Mediating Pluralism: Felix Frankfurter's Commitment to Majoritarian Democracy', *Touro Law Review*, 39(3), pp. 741-770.

Wicaksono, F.R. dan D.A. (2023). 'Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court', *Jurnal Konstitusi*, 20(3). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2036>.

Zimmermann, J.M.S.& A. (2021). 'Judicial Activism and Constitutional (Mis) Interpretation', *The University of Queensland Law Journal*, 40(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.38127/uqlj.v40i1.5643>

PROFIL PENULIS



Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

Penulis lahir di Tanjung Dalam pada 22 Juli 1998. Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum tata negara, hukum Islam, dan konstitusi mendorongnya untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Bengkulu. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dengan fokus kajian pada hukum konstitusi, politik hukum Islam, dan *siyāsah syar'iyah*. Saat ini penulis mengabdikan diri sebagai dosen Hukum Tata Negara di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu, penulis juga dipercaya sebagai Tutor Tutorial *Online* (Tuton) Universitas Terbuka pada mata kuliah Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Pengantar Ilmu Hukum. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum tata negara, hukum konstitusi, politik hukum Islam, serta dinamika demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Untuk mendukung karier akademiknya, penulis aktif melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta memublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, prosiding, *book chapter*, serta buku ajar dan buku referensi. Penulis juga memiliki pengalaman mengajar di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu yang memperkuat integrasi antara tradisi keilmuan pesantren dan pendekatan akademik modern. Melalui kegiatan akademik, penelitian, dan kepenulisan, penulis berkomitmen untuk mengembangkan literatur hukum yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusi, keadilan, integritas akademik, serta penguatan pendidikan hukum dan pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Email Penulis: rasyid.tanjung@mail.uinfasbengkulu.ac.id

BAB 4

**DINAMIKA PENGUKURAN
KERUGIAN KONSTITUSIONAL
SEBAGAI DASAR *LEGAL
STANDING* PERMOHONAN
*JUDICIAL REVIEW***

Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Pendekatan Konseptual dan Yurisprudensial

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan mekanisme pengawasan konstitusional terhadap norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam proses tersebut, pemohon harus memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* sebelum Mahkamah Konstitusi memeriksa pokok permohonan. Kedudukan hukum menunjukkan hubungan yang nyata antara pemohon, hak konstitusional yang dimilikinya, dan norma undang-undang yang dipersoalkan. Oleh karena itu, konsep kerugian konstitusional menjadi unsur utama dalam menentukan apakah seseorang atau suatu pihak dapat mengajukan permohonan *judicial review* (Anastasya & Kusdarini, 2025).

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, menetapkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Ketentuan tersebut mencakup perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional dapat berbentuk hak atas persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, atau hak lain yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, *legal standing* tidak hanya bergantung pada status pemohon, tetapi juga pada kemampuan pemohon untuk menjelaskan hak konstitusional yang dirugikan (Bisariyadi, 2017).

Mahkamah Konstitusi mengembangkan ukuran kerugian konstitusional melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan menegaskannya kembali dalam Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Pemohon harus memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan menganggap hak atau kewenangan tersebut telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon juga harus menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang serta kemungkinan bahwa putusan yang mengabulkan permohonan dapat mencegah atau menghilangkan kerugian tersebut. Kelima syarat kerugian konstitusional tersebut bersifat kumulatif, sehingga pemohon harus memenuhi seluruh unsur untuk memperoleh kedudukan hukum.

Kerugian konstitusional berbeda dari kerugian hukum biasa karena sumber hak yang dilanggar dan penyebab kerugiannya tidak sama. Kerugian konstitusional muncul ketika berlakunya suatu norma undang-undang mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Sebaliknya, kerugian hukum biasa dapat timbul akibat pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum, keputusan administratif, atau kesalahan penerapan norma tanpa persoalan konstitusionalitas undang-undang. Kerugian materiil, seperti hilangnya pendapatan atau harta, tidak otomatis menjadi kerugian konstitusional apabila pemohon tidak dapat menghubungkannya dengan hak konstitusional dan norma undang-undang yang diuji. Oleh sebab itu, pemohon harus menguraikan hak konstitusional, norma yang diuji, bentuk kerugian, hubungan sebab-akibat, dan kemungkinan pemulihan secara jelas dalam permohonannya (Rusmana, 2024).

Kebutuhan untuk menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas kemudian mendorong Mahkamah Konstitusi membentuk doktrin kerugian konstitusional melalui putusan-putusannya. Doktrin tersebut tidak lahir secara langsung dari rumusan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena ketentuan itu hanya mengatur kategori pemohon dan syarat umum mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional. Pada masa awal pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan tersebut untuk memperoleh ukuran yang lebih jelas dalam menilai

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, L., & Nugroho, I. A. (2025). Pengaruh Alat Peraga Kampanye dan Media Sosial Terhadap Preferensi Masyarakat di Kabupaten Wonosobo tahun 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3).
- Anastasya, A., & Kusdarini, E. (2025). Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945 *Constitutionalization of the Right to Freedom of Expression In the Digital Era Post-1945 Constitutional Amendment* baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regula. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 9–12.
- Bisariyadi. (2017). Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Fitria, A. N. R. & N. J. L. (2024). PENGUATAN LITERASI POLITIK DAN LITERASI MEDIA BAGI GENERASI CERDAS MENUJU PEMILU 2024 Andhi Nur Rahmadi 1 , Nurul Jannah Lailatul Fitria 2. *Abdi Makarti*, 3(1), 1–9.
- Gunawan, B. P., Majid, A., Mohamed, T., & Dhofir, M. (2018). *Constitutional Structure of Indonesia Based on 1945 Constitution before and after Amendments Constitutional Structure of Indonesia Based on 1945 Constitution before and after Amendments. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES*, 8(9), 33–40. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i9/4543>
- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory PERAN*, 3(1), 643–650.
- Ibrahim, S. I. (2024). *Legal standing of the Applicant in Constitutional Court Decision [Legal standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 06(2), 77–90.
- Khaled, B. A. & S. (2024). Legal Safeguarding of Digital Rights and Liberties Under The E-Administrative authorities (Comparative

- study). *Journal of Science and Knowledge Horizons*, 22(2), 466–488.
- Nash, J. R., & Nash, J. R. (2013). Standing 's Expected Value STANDING ' S EXPECTED VALUE. *Michigan Law Review*, 111(7).
- Nugroho, E. R. S. (2025). Balance Between Transparency and Data Protection in Digital Government as *Public Information Disclosure* Implementation in Indonesia. *GIJLSS: Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 558–563.
- Rusmana, I. P. E. (2024). KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU. *JURNAL RECHTENS*, 2(13), 261–284.
- Siagian, R. M. (2024). Election Campaign Oversight Strategy for 2024 : Addressing Bawaslu ' s Complexity and Challenges. *JCLP : Journal of Contemporary Local Politics (2024)*, 3(2), 99–110.
- Silitonga, A. J. (2024). TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH : PERGESERAN PARADIGMA DARI ERA KLASIK KE MODERN DALAM PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT* DI ERA DIGITAL. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 3(6), 13–17.

PROFIL PENULIS



Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang advokat profesional yang telah mendedikasikan karirnya di dunia hukum sejak tahun 2017. Penulis memiliki rekam jejak yang solid dalam menangani dan menyelesaikan berbagai perkara, baik di ranah hukum perdata maupun pidana. Komitmennya pada dunia akademis tecermin dari latar belakang pendidikannya. Penulis menyelesaikan studi Sarjana (S1) dan Magister Hukum (S2) di Universitas Islam Kadiri pada tahun 2015, dan saat ini sedang menempuh Program Doktorat (S3) Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain aktif mendampingi klien, penulis juga berkontribusi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Ketertarikannya yang mendalam pada bidang Hukum Tata Negara telah tumbuh sejak menempuh studi magister dan terus berkembang melalui aktivitas mengajar. Saat ini, fokus utamanya adalah melakukan pengamatan mendalam serta penelitian strategis di bidang ketatanegaraan.

Email Penulis: achmadrizafirdaus@gmail.com



BAB 5

PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.
Universitas Negeri Surabaya



Pendahuluan

Pengaduan Konstitusional, atau yang lebih dikenal dengan *Constitutional Complaint*, adalah pengaduan yang diajukan oleh individu (warga negara) ke Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas publik, yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional orang tersebut. Pada umumnya, *constitutional complaint* hanya dapat diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut telah ditempuh (I Dewa Gede Palguna, 2013). Objek pengaduan dapat ditujukan pada tindakan pejabat publik yang secara garis besar dapat diartikan mencakup tindakan atau kelalaian instansi pemerintah, undang-undang, atau putusan pengadilan. Namun, *constitutional complaint* belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Padahal, sebagai *the Guardian of Constitution*, keberadaan mekanisme *constitutional complaint* sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara (Ryan Fachryan Lesmana Putra & Nandang Pamungkas, 2025).

Diskusi mengenai *constitutional complaint* bukanlah hal yang baru. Setidaknya, menurut Fajrul Falaakh pada tahun 2010, pada dasarnya *constitutional complaint* merupakan upaya hukum (*legal remedy*) untuk memenuhi hak-hak konstitusional atau memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar (*violation of constitutional rights*). Keterlanggaran hak konstitusional oleh produk legislasi mendorong permohonan pengujian legislasi (*judicial review of legislation*). Keterlanggaran hak/wewenang konstitusional oleh tindakan lembaga negara juga dapat diperiksa sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara, semestinya memungkinkan perseorangan warga negara untuk memerkarakannya ke pengadilan (*individual constitutional complaint*) (Mohammad Fajrul Falaakh, 2010). Lebih lanjut, menurut Fajrul Falaakh, *constitutional complaint* memiliki karakteristik yang sama dengan *judicial review* pada model Eropa (seperti tersentralisasi, menjaga integritas konstitusi, serta dapat terkait dengan pembatalan undang-undang). *Constitutional complaint* juga mengandung watak khusus tertentu seperti kerugian

konstitusional yang bersifat aktual dan sudah ditempuh upaya hukum untuk menghentikan dan atau menghapus kerugian konstitusional dimaksud (Mohammad Fajrul Falaakh, 2010). Konsep *constitutional complaint* juga erat kaitannya dengan asas konstitusionalisme karena menjadi jalan untuk memperjuangkan hak konstitusional yang telah dilanggar oleh organ negara (Zoelva, 2012).

***Constitutional Complaint* dan Hak Asasi Manusia**

Indonesia telah mengenal hak asasi kita bukan sebagai sesuatu yang baru, sebab telah tercermin dalam hukum adat serta adat istiadat. Kendati demikian, hak asasi manusia di Indonesia juga berkembang, misalnya, pada masa penjajahan Hindia Belanda terdapat pembatasan hak asasi manusia yang lebih mengedepankan kepentingan kolonial (Bagir Manan, 2024:15). Periode selanjutnya, muncul gagasan para pendiri bangsa mengenai Hak Asasi Manusia seperti Sukarno, Supomo, Hatta, dan Sukiman (Bagir Manan, 2024:20-30). Hingga kini telah tertuang pada konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai hukum tertulis dengan kedudukan tertinggi (Monika Esterina Situmorang et al., 2023). Konstitusi memuat berbagai hak asasi manusia sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 28 hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi, baik yang bersifat formal/tertulis maupun informal/tidak tertulis, merujuk pada seperangkat prinsip yang menjadi landasan pemerintahan suatu negara serta menetapkan hak-hak rakyat (Wong et al., 2021). Pada dasarnya, tujuan akhir dari sebuah konstitusi adalah pertama, membatasi kekuasaan pemerintah dan kedua, menjamin hak asasi manusia masyarakatnya (Habermas, 2001).

Indonesia juga merupakan negara yang demokratis sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam sistem demokrasi, umumnya terdapat hubungan positif antara konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia (Rosenfeld, 2001). Saat ini, juga terdapat kebutuhan akan cara-cara yang efektif

Daftar Pustaka

- Badan Registrasi Wilayah Adat. (2025, August 9). *Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia*. <https://Brwa.or.Id/Assets/Image/Rujukan/1754885406.Pdf>.
- Bagir Manan. (2024). *Hak Asasi Manusia dan Constitutional Complaint dalam Perspektif UUD 1945*. Setara Press.
- Bundesverfassungsgericht. (2026). *What is a constitutional complaint?* https://Www.Bundesverfassungsgericht.de/EN/ConstitutionalComplaint/WhatIsAConstitutionalComplaint/Whatisaconstitutionalcomplaint_node.Html.
- Galuh Candra Purnamasari. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*). *Jurnal Veritas et Justitia*, 3(2), 269.
- Habermas, J. (2001). *Constitutional Democracy. Political Theory*, 29(6), 766–781. <https://doi.org/10.1177/0090591701029006002>
- Humas Mahkamah Konstitusi. (2026, January 29). *DPR: Perluasan Subjek SKLN Berpotensi Ubah Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. <https://Www.Mkri.Id/Berita/Dpr:-Perluasan-Subjek-Skln-Berpotensi-Ubah-Sistem-Ketatanegaraan-Indonesia-24485>.
- I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusi Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara* (Tarmizi & R. U. Ahmad, Eds.). Sinar Grafika.
- José María Maravall, & Adam Przeworski. (2003). *Democracy and the Rule of Law*. Cambridge University Press.
- Krisdinar, V. D. A. (2016). Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 185. <https://doi.org/10.31078/jk737>
- Mahfud MD. (2011). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mardian Wibowo. (2022). *Memahami Hukum Acara Pengujian*

Undang-Undang

(https://pusdik.mkri.id/Materi/Materi_263_3.%20Hukum%20Acara%20PUU.Pdf).

- Mohammad Fajrul Falaakh. (2010). *Constitutional Complaint, Actio Popularis, dan Kompleksitas Constitutional Judicial review bagi Perlindungan hak-hak warga negara*. In *Seminar Constitutional Complaint sebagai Jaminan Konstitusional Warga Negara dalam Rangka Supremasi Konstitusi, Kerja sama PSHK UII dan Mahkamah Konstitusi RI* (p. 2).
- Monika Esterina Situmorang, Melinda Yunita Sirait, & Rofy Candra Rusdiana. (2023). Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Guardian of Democracy Melalui Mekanisme *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*. *Journal of Studia Legalia*, 4(2), 49–73.
- Ni'matul Huda, Dian Kus Pratiwi, Muhammad Addi Fauzani, Retno Widiastuti, Yuniar Riza Hakiki, Mazdan Maftukha Assyayuti, & Rahmadina Bella Mahmuda. (2025). *Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di Mahkamah Konstitusi* (https://s.mkri.id/jdih/kajian_hukum/kajian_hukum_1767854582_dfe9ec962d4f04f06e72.Pdf).
- Palguna, I. D. G. (2017). *Constitutional Complaint and the Protection of Citizens the Constitutional Rights*. *Constitutional Review*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.31078/consrev311>
- Potz, M. (2026). Human rights under pressure: A future-oriented conception of universal rights. *Futures*, 182, 103878. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2026.103878>
- Rosenfeld, M. (2001). The Rule of Law and the Legitimacy of *Constitutional Democracy*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.262350>
- Ryan Fachryan Lesmana Putra, & Nandang Pamungkas. (2025). Kedudukan *Constitutional Complaint* dalam Mahkamah Konstitusional. *Jurnal of Dual Legal System*, 2(1), 36.

- Susana Rita Kumalasanti. (2026, January 22). *Mengapa "Constitutional Complaint" Mendesak bagi Indonesia?* <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-constitutional-complaint-mendesak-bagi-indonesia>.
- Taniady, V., & Furqoni, L. (2022). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan *Constitutional Complaint* dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara. *Journal of Judicial review*, 24(1), 135–148. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6688>
- Topan Yuniarto. (2025, March 17). *Potret Masyarakat Adat di Pusaran Arus Pembangunan*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-masyarakat-adat-di-pusaran-arus-pembangunan>.
- Triya Andriyani. (2025, May 8). *15 Tahun Mangkrak, Dosen Hukum UGM Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan*. <https://ugm.ac.id/id/berita/15-tahun-mangkrak-dosen-hukum-ugm-desak-ruu-masyarakat-adat-segera-disahkan/>.
- Valea, D. C. (2012). The Role of the Romanian *Constitutional Court* in Protecting and Promoting Human Fundamental Rights and Freedoms. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 46, 5548–5552. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.473>
- Wong, M. Y. H., Kwong, Y., & Chau, V. Y. W. (2021). Democracy, constitutional framework, and human rights: A comparison of Monaco, Tonga, Hong Kong, and Singapore. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100438. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2020.100438>
- Zaka Firma Aditya, Anna Triningsih, Abdul Basid Fuadi, & Riskisyabana Yulistyaputri. (2021). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2020)*.
- Zoelva, H. (2012). *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).

PROFIL PENULIS



Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepakaran pada bidang hukum sumber daya alam (pertambangan mineral dan batubara serta kehutanan), hukum lingkungan, dan hukum adat. Keilmuannya diperoleh melalui gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan gelar magister dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Negeri

Surabaya.

Kendati resmi menjadi dosen pada tahun 2024, penulis telah aktif dalam bidang kepenulisan populer melalui blog dan media daring serta menjadi *freelance researcher* di PKEPK FEB Universitas Brawijaya. Penulis juga kerap mengikuti kegiatan sebagai presenter pada berbagai konferensi internasional, seperti yang diselenggarakan oleh *Asian Law and Society Association* (ALSA) di FH UGM Yogyakarta (2025), *Iclave* di FH Universitas Indonesia (2025), dan di Macquarie University, Sydney, Australia (2026). Selain meneliti, penulis juga aktif diundang sebagai pembicara dalam bidang hukum dan kepenulisan. Saat ini, penulis juga menjadi peneliti pada Pusat Kajian dan Advokasi Hukum Sumber Daya Agraria dan Hukum Adat (Pusaka Adat) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Karya dan LinkedIn penulis dapat diakses melalui linktr.ee/nabilladp. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail nabillaputri@unesa.ac.id.

BAB 6

KONSTITUSIONALITAS

PEMILU SERENTAK 2024

DAN MASA JABATAN

PRESIDEN/WAKIL

PRESIDEN

Fajar Prima Julian, S.H., M.H.
Universitas Diponegoro



Latar Belakang Pemilu Serentak dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Gagasan untuk menyatukan hari pemungutan suara dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sebetulnya bukan sekadar urusan teknis efisiensi anggaran. Lebih dari itu, ia adalah sebuah proyek besar "purifikasi" sistem pemerintahan presidensial. Jauh sebelum Pemilu 2019 dan 2024 digelar, arsitektur politik kita terjebak dalam anomali *divided government*. Presiden terpilih sering kali tersandera oleh parlemen yang dikuasai oposisi karena pemilu legislatif dan pemilu presiden sengaja dipisah. Akibatnya, roda pemerintahan berjalan lambat karena diwarnai kompromi politik yang transaksional.

Titik balik ketatanegaraan kita terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan monumental ini, MK merombak tafsir Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa pemilu untuk memilih anggota legislatif dan presiden harus dilakukan serentak. Desain baru ini dirancang untuk menciptakan efek ekor jas (*coattail effect*) (Argoebie *et al.*, 2025). Dengan harapan masyarakat memilih presiden sekaligus partai pendukungnya, sehingga menciptakan koalisi yang lebih stabil dan permanen di parlemen.

Sebagai kelanjutan dari uji coba tahun 2019, Pemilu Serentak 2024 menjelma menjadi ujian kedewasaan sesungguhnya bagi institusi demokrasi kita sekaligus magnet perhatian global. Di satu sisi, hajatan besar ini membuktikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dan prosedur formal ketatanegaraan masih mampu berjalan tepat waktu sesuai mandat UUD 1945. Namun, di sisi lain, desain pemilu "borongan" yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif dalam satu hari justru memicu perdebatan mendalam di kalangan pemikir hukum tata negara. Kita dipaksa berhadapan dengan sebuah pertanyaan reflektif: apakah kita sedang melangkah menuju pematangan demokrasi (*mature democracy*), atau justru perlahan tergelincir ke dalam arus kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) akibat ruang bagi pemilih untuk berpikir rasional dan informatif sengaja ditenggelamkan oleh hiruk-pikuk politik elektoral.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, sebab sepanjang tahapannya, Pemilu 2024 terus-menerus diguncang oleh benturan norma dan perdebatan etika konstitusi yang cukup ekstrem (Ahmad *et al.*, 2025). Mulai dari manuver politik yang mengembuskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, drama yudisial perubahan syarat usia calon wakil presiden di menit-menit akhir, hingga sorotan tajam atas runtuhnya netralitas aparat serta politisasi bantuan sosial demi kepentingan elektoral. Ketegangan ini kian diperparah oleh penetrasi teknologi di era digital, di mana derasnya arus disinformasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam kampanye telah mengaburkan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi yang jujur. Alhasil, kontestasi tidak hanya terasa tidak setara secara struktural akibat mobilisasi sumber daya negara, tetapi juga mengalami bias informasi yang hebat di tingkat akar rumput.

Pada akhirnya, seluruh dinamika yang mengemuka dalam Pemilu 2024 memberikan pelajaran berharga bahwa kesehatan demokrasi kita tidak lagi ditentukan oleh ketersediaan teks-teks hukum di atas kertas, melainkan pada konsistensi moral untuk menghormati semangat konstitusionalisme itu sendiri (Sapii, Pratama and Aponno, 2022). Ketika tafsir hukum, kebijakan publik, dan fasilitas negara dengan mudah ditebuk demi melayani kepentingan kekuasaan jangka pendek, esensi kedaulatan rakyat jelas sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, Pemilu 2024 harus dibaca sebagai momentum refleksi nasional yang mendesak bagi seluruh aktor politik untuk menghentikan praktik *rule by law*, memulihkan kembali independensi lembaga-lembaga konstitusional, dan memastikan bahwa setiap proses politik di masa depan wajib berjalan di dalam koridor etika hukum yang berkeadilan.

Perkembangan Konsep Pemilu Serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara doktrinal, pemilu adalah instrumen utama dalam menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) yang

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. *et al.* (2025) *HUKUM PEMILU & HUKUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA REGULASI, DINAMIKA, DAN TANTANGAN*. 1st edn. Edited by I. Isnawati. Tangerang: Adikara Cipta Aksa. Available at: <https://doi.org/10.3969/j.issn.0257-0289.2009.04.015>.
- Ahmad Ahmad (2019) 'Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.' *Jurnal Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, 16(4), pp. 785–808. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Argoebie, B. *et al.* (2025) 'An evaluation of Indonesia's open proportional electoral system and its impact on party fragmentation in the 2024 general election', *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 11(1), pp. 79–95. Available at: <https://doi.org/10.20473/jpi.v11i1.71891>.
- Dameanti, A.S., Mahendra, R. and Oktivan, Y.V. (2024) 'Tinjauan Kritis Pergantian Antar Waktu dalam Dinamika Politik Indonesia: Perspektif Demokrasi', *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 3(1), pp. 16–21. Available at: <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v3i1.389>.
- Mardani, R.E. and Nugraha, S. (2025) 'TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG PROSES PEMILIHAN KEPADA DAERAH YANG DEMOKRATIS', *MAGISTRA Law Review*, 6(01), p. 10. Available at: <https://doi.org/10.56444/malrev.v6i01.5593>.
- Muhammad Nabil Naufal and Andy Usmina Wijaya (2025) 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 5(1), pp. 857–867. Available at: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.857-867>.
- Pratama, A.A., Nur, I.T. and Erwinta, P. (2024) 'Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024', *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(01), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531>.
- Sapii, R.B.S., Pratama, Y.D. and Aponno, A.D. (2022) 'REALISASI

WACANA PENUNDAAN PEMILU: MANIFESTASI KONTRAINDIKASI TERHADAP SUPREMASI KONSTITUSI DAN DEMOKRASI', *JAPHTN-HAN*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.48>.

Susanto, M. *et al.* (2025) 'Constitutional Repair through Opposition Reform: Designing the Right of the Opposition and Incentive Systems to Counter Democratic Deterioration in Indonesia', *Jambura Law Review*, 7(2), pp. 583–632. Available at: <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.29349>.

Wulolo, C.M. and Renmaur, E.S. (2020) 'Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019', *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), p. 167. Available at: <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.801>.

Yustiyanto, R. (2024) 'PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 SEBAGAI IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 25(1), pp. 577–584. Available at: <https://doi.org/10.21009/jimd.v25i1.60059>.

PROFIL PENULIS



Fajar Prima Julian, S.H., M.H

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara, mulai berkembang sejak masa pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan, penulis mengabdikan diri sebagai akademisi dan saat ini aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menjalankan peran tersebut, penulis mengampu mata kuliah yang berkaitan

dengan Hukum Tata Negara serta terus mengembangkan kompetensi di bidang kajian konstitusi, kelembagaan negara, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain sebagai pengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti yang berfokus pada isu-isu ketatanegaraan, tata kelola pemerintahan, serta perlindungan pekerja migran dalam perspektif *good governance*. Berbagai kegiatan penelitian telah dilakukan, baik secara mandiri maupun kolaboratif, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum. Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Riset dan Debat di Fakultas Hukum, dengan harapan dapat mendorong budaya akademik, berpikir kritis, dan kemampuan argumentasi hukum di kalangan mahasiswa. Penulis juga terus berupaya menghasilkan karya ilmiah dan bahan ajar guna memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan bangsa

Email Penulis: fajarprimajuliann@live.undip.ac.id



BAB 7

REGULASI TERHADAP *QUICK COUNT* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Quick Count dalam Arsitektur Sistem Pemilu Indonesia

1. Quick Count sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Pemilu

Quick count merupakan metode penghitungan cepat hasil suara Pemilu yang dilakukan berdasarkan sampel dari tempat pemungutan suara. Metode ini menggunakan pendekatan statistik untuk memperkirakan hasil sementara sebelum rekapitulasi resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam sistem Pemilu Indonesia, *quick count* tidak memiliki kedudukan sebagai hasil resmi Pemilu. Hasil resmi Pemilu ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 383 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, *quick count* hanya berfungsi sebagai informasi awal yang bersifat tidak mengikat secara hukum (Dewi & Nisa, 2023).

Fungsi utama *quick count* dalam sistem Pemilu adalah sebagai mekanisme *early verification* terhadap hasil perolehan suara. Mekanisme ini memberikan gambaran awal kepada masyarakat mengenai kecenderungan hasil Pemilu di tingkat nasional maupun daerah (Erdely, 2019). Data yang diperoleh dari sampel tempat pemungutan suara kemudian diolah menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan estimasi hasil suara. Proses ini dilakukan oleh lembaga survei yang telah memenuhi syarat administratif dan terdaftar sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, *quick count* berfungsi sebagai alat bantu informasi yang mendekati hasil aktual meskipun tidak bersifat final.

Keberadaan *quick count* berperan dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Informasi hasil sementara yang cepat dapat mengurangi spekulasi politik yang tidak berbasis data. Hal ini penting karena masyarakat membutuhkan kepastian awal dalam situasi politik yang kompetitif. Selain itu, keterbukaan informasi melalui *quick count* dapat meningkatkan transparansi proses demokrasi. Dengan demikian, *quick count* mendukung legitimasi proses Pemilu, bukan menggantikan hasil resmi yang ditetapkan oleh negara.

Namun, posisi *quick count* juga dapat menimbulkan risiko kesalahpahaman di masyarakat. Sebagian publik sering

menganggap hasil *quick count* sebagai hasil akhir Pemilu yang sah. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi konflik persepsi apabila hasil resmi berbeda dengan hasil sementara. Oleh karena itu, regulasi mewajibkan lembaga penyelenggara *quick count* untuk menyatakan bahwa hasil yang dipublikasikan bukan hasil resmi Pemilu. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga akurasi informasi publik dalam proses demokrasi elektoral.

Dalam ekosistem demokrasi elektoral, lembaga survei sebagai pelaksana *quick count* merupakan aktor non-negara yang memiliki peran strategis. Lembaga ini tidak termasuk dalam struktur penyelenggara Pemilu, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Oleh karena itu, negara mengatur keberadaan lembaga tersebut melalui mekanisme pendaftaran dan pengawasan. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan independensi, objektivitas, dan akuntabilitas data yang dihasilkan. Dengan demikian, aktor non-negara tetap berada dalam koridor hukum yang mendukung integritas Pemilu.

Secara keseluruhan, *quick count* menempati posisi penting dalam sistem Pemilu Indonesia sebagai instrumen kontrol sosial yang berbasis data ilmiah. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi awal kepada publik mengenai kecenderungan hasil Pemilu secara cepat dan relatif akurat. Meskipun demikian, *quick count* tidak dapat menggantikan kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan hasil resmi Pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, *quick count* berfungsi sebagai pelengkap demokrasi, bukan penentu akhir legitimasi elektoral.

2. Kedudukan Hukum *Quick count* dalam Sistem Hukum Pemilu

Quick count dalam sistem hukum Pemilu Indonesia memiliki kedudukan yang berbeda dengan *exit poll* dan hasil rekapitulasi resmi. *Quick count* merupakan metode penghitungan cepat berbasis sampel formulir hasil penghitungan suara di tempat

Daftar Pustaka

- Dewi, W. U., & Nisa, K. (2023). Sampling Survey Design: Presidential Election *Quick count*, Sumatera Island. *Science Statistics Journal*, 1(1), 14–26.
- Erdely, A. (2019). A copula based approach for electoral *quick counts*. *Facultad de Estudios Superiores Acatlán Universidad Nacional Autónoma de México Arturo.Erdely@comunidad.Unam.Mx*, 1–12.
- Fitria, A. N. R. & N. J. L. (2024). PENGUATAN LITERASI POLITIK DAN LITERASI MEDIA BAGI GENERASI CERDAS MENUJU PEMILU 2024 Andhi Nur Rahmadi 1 , Nurul Jannah Lailatul Fitria 2. *Abdi Makarti*, 3(1), 1–9.
- Guragain, Y. R. (2024). Social Media and Information Integrity in Elections in Nepal. *Global Focus*, 04(02), 164–179.
- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory PERAN*, 3(1), 643–650.
- HUSSEIN, C. M. H. & A. (2011). Framing of the 2008 Malaysian General Election Results by the English Language Press. *Akademika*, 81(1), 23–37.
- Kurniawan, R. C. (2018). *QUICK COUNT* (Metode Hitung Cepat) DALAM PERSPEKTIF PEMILUKADA. *Staf Pengajar FISIP Universitas Lampung*.
- M.Rizqi, D. N. A. &. (2024). Problematika Aturan Pemungutan Suara Pendahuluan Metode. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1225–1234.
- Makulilo, A. B. (2013). Poll-“pollution”? The politics of numbers in the 2013 elections in Kenya. *African Review*, 40(2), 1–32.
- Najati, N. P. (2021). Transparency of Campaign Finance Disclosure for Achieving Elections with Integrity. *JURNAL JURISPRUDENCE*, 11(1), 68–81. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i1.15504>
- Pildes, R. H. (2022). Stanford Law *Review Online* Election Law in an Age of Distrust. *Stanford Law Review Online*, 74, 100–114.
- Poonam, D. U. &. (2025). CYBERSECURITY IN ELECTIONS :

PROTECTING THE INTEGRITY OF DEMOCRACY. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 13(10), 57–68. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i10.202>

Rusmana, I. P. E. (2024). KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU. *JURNAL RECHTENS*, 2(13), 261–284.

Saputra, A. Y., & Apriadi, D. (2018). RANCANG BANGUN APLIKASI *QUICK COUNT* PILKADA BERBASIS SMS GATEWAY DENGAN METODE SIMPLE RANDOM SAMPLING (STUDI KASUS KOTA LUBUKLINGGAU). *Jurnal ISD*, 3(1), 8–15.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur, di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021), Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar Kriminologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

BAB 8

**REGULASI TERHADAP
KONSULTAN POLITIK
DAN *BUZZER* POLITIK
DALAM PEMILIHAN
UMUM YANG
DEMOKRATIS**

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Konsultan Politik dan *Buzzer* Politik dalam Arsitektur Demokrasi Elektoral

1. Transformasi Aktor Non-Negara dalam Kampanye Elektoral Digital

Transformasi kampanye elektoral dalam Pemilu Indonesia menunjukkan pergeseran yang signifikan dari model konvensional menuju strategi elektoral yang didigitalisasi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi cara kandidat berkomunikasi dengan pemilih. Kampanye yang sebelumnya dominan dilakukan melalui pertemuan langsung kini banyak dilakukan melalui *platform* digital. Media sosial kemudian menjadi ruang utama dalam membentuk opini publik secara cepat dan masif. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah struktur komunikasi politik dalam demokrasi elektoral (Abdurrohman & Nugroho, 2025).

Perubahan tersebut juga mendorong munculnya aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam proses kampanye politik. Aktor ini tidak berada dalam struktur formal penyelenggara Pemilu, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Konsultan politik hadir sebagai pihak profesional yang merancang strategi komunikasi elektoral berbasis analisis data dan perilaku pemilih. Konsultan politik bekerja untuk membantu kandidat dalam menyusun pesan politik yang efektif dan terukur. Dengan demikian, konsultan politik menjadi bagian penting dalam arsitektur kampanye modern.

Dalam praktiknya, konsultan politik berperan dalam mengelola narasi politik yang disampaikan kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi. Mereka menggunakan pendekatan ilmiah seperti riset opini publik, analisis perilaku pemilih, dan segmentasi pemilih. Strategi tersebut dirancang agar pesan politik dapat diterima secara lebih efektif oleh kelompok sasaran tertentu. Peran ini menunjukkan bahwa kampanye politik tidak lagi bersifat spontan, tetapi terstruktur dan berbasis data. Oleh karena itu, konsultan politik memiliki posisi strategis dalam menentukan arah komunikasi elektoral (Palbag, 2025).

Selain konsultan politik, muncul pula aktor yang dikenal sebagai *buzzer* politik yang berperan dalam penyebaran pesan politik di ruang digital. *Buzzer* politik bekerja dengan menyebarkan konten politik melalui jaringan akun media sosial secara sistematis. Aktivitas ini sering memanfaatkan algoritma *platform* digital untuk memperluas jangkauan pesan politik. Dalam banyak kasus, *buzzer* politik berfungsi untuk memperkuat narasi tertentu yang mendukung kepentingan kandidat atau partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena kompetisi opini yang sangat dinamis.

Keberadaan *buzzer* politik menciptakan pola komunikasi politik yang berbeda dari model kampanye tradisional. Informasi politik tidak hanya disampaikan secara langsung oleh kandidat, tetapi juga melalui aktor perantara yang tidak selalu terlihat oleh publik. Kondisi ini dapat memengaruhi objektivitas informasi yang diterima oleh pemilih. Selain itu, penggunaan jaringan digital memungkinkan penyebaran pesan politik berlangsung sangat cepat dan luas. Dengan demikian, *buzzer* politik menjadi bagian dari ekosistem komunikasi politik modern yang kompleks.

Secara keseluruhan, transformasi aktor non-negara dalam kampanye elektoral digital menunjukkan perubahan fundamental dalam arsitektur demokrasi elektoral. Konsultan politik dan *buzzer* politik telah menjadi bagian dari mekanisme komunikasi politik yang memengaruhi persepsi publik secara signifikan. Meskipun demikian, keberadaan kedua aktor ini masih berada dalam ruang hukum yang belum sepenuhnya terdefinisi secara normatif. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum Pemilu dalam mengatur aktivitas komunikasi politik digital. Oleh karena itu, transformasi ini menuntut pembaruan regulasi agar sejalan dengan perkembangan demokrasi berbasis teknologi.

2. Kedudukan Normatif Konsultan Politik dan *Buzzer* dalam Hukum Pemilu

Kedudukan normatif konsultan politik dalam sistem hukum Pemilu Indonesia belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Konsultan politik

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, L., & Nugroho, I. A. (2025). Pengaruh Alat Peraga Kampanye dan Media Sosial Terhadap Preferensi Masyarakat di Kabupaten Wonosobo tahun 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(3).
- Aguilar, R. P. (2022). Encuestas de opinión electoral. Falacias, sesgos cognitivos y problemas para la democracia. *REVISTA DERECHO ELECTORAL*, 22(33), 91–109.
- Anastasya, A., & Kusdarini, E. (2025). Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amendemen UUD 1945 *Constitutionalization of the Right to Freedom of Expression In the Digital Era Post-1945 Constitutional Amendment* baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regula. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 9–12.
- ARBATLI, K. Kivanc. A. A. C. E. (2016). INFORMATION MANIPULATION IN ELECTION CAMPAIGNS. *ECONOMICS & POLITICS*, 28(2), 181–215. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12076>
- Arianto, B. (2022). KONTESTASI *BUZZER* POLITIK DALAM LANGGAM POLITIK. *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 28–42.
- Arliman, L. (2023). *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW* KAMPANYE. *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL REVIEW*, 1(2), 1–12.
- Asenbaum. (2018). WestminsterResearch Anonymity and Democracy : Absence as Presence in the *Public Sphere*. Cambridge University Press.
- Barclay, A., Gibson, R., & Dommett, K. (2023). The regulatory ecosystem of data driven campaigning in the UK. *Frontiers*.
- Dommett, K., & Bakir, M. E. (2019). Campaign ? The Insights and Significance of Political Advertising Archives for Debates on Electoral Regulation. *Britain Votes*, 208–224. <https://doi.org/10.1093/pa/gsaa029>
- Fatmah, F. (2025). KONSEP PROPAGANDA POLITIK PEMILU 2024 DALAM HUKUM DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF UU NO.

- 11 TAHUN 2008. DE RECHT Journal of Police and Law Enforcement, 3(1), 50–67.
- Fransiskus Nomor, Ida Bagus Anggapurana Pidada, K. F. A. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sosial Media dalam Membangun Opini Publik pada Pemilu 2024. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol., 1(3).
- Grimme, C., Preuss, M., Adam, L., Trautmann, H., & Jun, S. I. (2017). SOCIAL BOTS: HUMAN-LIKE BY MEANS OF HUMAN CONTROL? University of Münster Department of Information Systems Leonardo-Campus 3 48419 Münster, Germany, 1–36.
- Lessy, S. (2025). Kedudukan *Influencer* dalam Komunikasi Politik : Studi Normatif Terhadap Regulasi Kampanye di Indonesia. *JOURNAL SYNTAX IDEA*, 7(12), 1389–1395.
- Palbag, M. (2025). Strategic Shifts and Narrative Engineering: The Role of Political Strategists in Shaping *Public* Opinion in Murshidabad , West Bengal. *Indian Journal of Mass Communication and Journalism (IJMCJ)*, 0651(2), 7–10. <https://doi.org/10.54105/ijmcj.D1136.05021225>
- Rusmana, I. P. E. (2024). KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU. *JURNAL RECHTENS*, 2(13), 261–284.
- Siagian, R. M. (2024). Election Campaign Oversight Strategy for 2024 : Addressing Bawaslu ’ s Complexity and Challenges. *JCLP : Journal of Contemporary Local Politics* (2024), 3(2), 99–110.

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016), setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo, dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis di antaranya: “Buku Ajar Pancasila”, “Buku Ajar Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, “Buku Bunga Rampai Hukum Perdata”, dan “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Di antaranya, *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul “*Legal Protection Against Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program.*”

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id

BAB 9

TRANSFORMASI

DIGITALISASI

ADMINISTRASI NEGARA

DAN TANTANGAN

KONSTITUSIONAL

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
Universitas Gresik



Digitalisasi Administrasi Negara dalam Negara Hukum Konstitusional

1. Transformasi Birokrasi Menuju *Digital Constitutional Governance*

Transformasi administrasi negara menunjukkan pergeseran besar dari sistem birokrasi manual menuju sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan dokumen fisik, proses tatap muka, dan prosedur administratif konvensional dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Perubahan ini mendorong lahirnya konsep tata kelola pemerintahan digital atau *digital constitutional governance* dalam praktik administrasi negara modern. Konsep tersebut menempatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat prinsip negara hukum dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional.

Peralihan dari administrasi manual ke sistem digital telah mengubah cara kerja birokrasi secara mendasar. Pada masa sebelumnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai layanan administrasi. Saat ini, banyak layanan publik telah tersedia melalui sistem elektronik, aplikasi digital, dan *platform* layanan terpadu pemerintah. Perubahan ini membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien bagi masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi administrasi negara menciptakan pola kerja birokrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Digitalisasi administrasi negara juga berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah dapat mengurangi biaya operasional karena banyak proses administrasi dilakukan secara elektronik. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi layanan secara lebih transparan melalui sistem digital yang tersedia (Santos, 2024). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh

karena itu, digitalisasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, digitalisasi administrasi negara harus tetap berada dalam kerangka negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mewajibkan seluruh tindakan pemerintahan, termasuk sistem digital, untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, sistem administrasi digital tidak boleh menghilangkan prinsip kepastian hukum dalam pelayanan publik (Oksilia Yulita Indaha, 2024).

Transformasi digital juga mengubah relasi antara negara dan warga negara dalam pelayanan administrasi. Dalam sistem konvensional, hubungan antara negara dan warga cenderung bersifat langsung dan administratif melalui pertemuan fisik. Dalam sistem digital, interaksi tersebut berubah menjadi berbasis sistem elektronik yang lebih terbuka dan terdokumentasi. Warga negara dapat mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan secara langsung. Namun demikian, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan digital berjalan secara adil dan tidak diskriminatif.

Perubahan menuju *digital constitutional governance* menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga perubahan struktur ketatanegaraan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi tanggung jawab hukum pejabat negara dalam pelayanan publik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi salah satu dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam setiap tindakan administrasi. Dengan demikian, digitalisasi administrasi negara harus tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.

Daftar Pustaka

- Ali, M., Amoush, M., & Khwaileh, K. M. (2025). GOVERNING ALGORITHMS: THE INTELLECTUALIZATION OF ADMINISTRATIVE LAW AND EMERGING INTERNATIONAL-LAW CONSTRAINTS. *Veredas Do Direito*, 22(3).
- Gunawan, B. P., Majid, A., Mohamed, T., & Dhofir, M. (2018). *Constitutional Structure of Indonesia Based on 1945 Constitution before and after Amendments Constitutional Structure of Indonesia Based on 1945 Constitution before and after Amendments. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES*, 8(9), 33–40. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i9/4543>
- Khaled, B. A. & S. (2024). Legal Safeguarding of Digital Rights and Liberties Under The E-Administrative authorities (Comparative study). *Journal of Science and Knowledge Horizons*, 22(2), 466–488.
- Nugroho, E. R. S. (2025). Balance Between Transparency and Data Protection in Digital Government as *Public Information Disclosure Implementation in Indonesia. GIJLSS: Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 558–563.
- Oksilia Yulita Indaha, J. P. & W. S. W. (2024). Peran administrasi negara dalam prespektif hukum di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 60–71.
- Rahmawati, A. D., & Wardana, D. J. (2025). *Constitutional Guarantees of the Right to Privacy of Personal Data of Citizens in the Era of Government Digitalization. JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(2), 1052–1063.
- Ranchordás, S. (2020). The Digitization of Government and Digital Exclusion. *Direito Publico e Internet IMPORTANT, University of Groningen*.
- Ranchordás, S. (2021). University of Groningen Connected but Still Excluded? Digital Exclusion beyond Internet Access. *The Cambridge Handbook of Life Sciences, Informative Technology and Human Rights*.

- Santos, H. (2024). Impacts of digitalization on the efficiency and quality of *public* services : A comprehensive analysis. *LUMEN ET VIRTUS*, 4409–4414.
- Sawicki, J. (2025). The Role of Decision-Making Algorithms in *Public* Administration — Legal and Ethical Challenges. *ZESZYTY PRAWNICZE UAM*, 8(15), 99–111.
- Silitonga, A. J. (2024). TRANSFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH : PERGESERAN PARADIGMA DARI ERA KLASIK KE MODERN DALAM PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT* DI ERA DIGITAL. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 3(6), 13–17.
- Somia, K. (2025). Administrative Liability for Harm Arising from Intelligent Automated Administrative Decisions. *Science of Law*, 4, 71–77. <https://doi.org/10.55284/w421rk10>
- Suddin, W. (2024). Kesetaraan Akses Digital. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1).

PROFIL PENULIS



Muhammad Ary Aprian Noor, S.Far., Apt., M.M.

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktorat Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, “Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)”, Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Hukum dan Psikologi" dan Buku “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga menerbitkan artikel dalam jurnal nasional dan Scopus. Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id.

BAB 10
KONSTITUSI DAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DALAM PEMERINTAHAN
MODERN

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri



Pendahuluan

Secara ontologis, hukum tata negara dan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence/AI*) berdiri di atas dua ekstrem waktu yang saling bertolak belakang. Konstitusi dirancang sebagai instrumen perlambatan (*instrument of deceleration*), ia sengaja dibentuk secara kaku (*rigid*), deliberatif, dan memakan prosedur yang panjang demi menjaga stabilitas serta melindungi hak fundamental warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang terburu-buru. Sebaliknya, AI bekerja dalam logika akselerasi eksponensial yang digerakkan oleh pemrosesan data historis secara masif, efisiensi komputasi, dan optimalisasi output seketika. Ketika instrumen pemercepatan ini diadopsi ke dalam jantung administrasi negara, tercipta ketegangan struktural antara arsitektur hukum yang mengutamakan *due process* dan arsitektur mesin yang mengutamakan kecepatan. Ketegangan inilah yang menempatkan hukum tata negara pada sebuah persimpangan krusial. Memilih bertahan dengan dogma klasik yang lambat laun akan direduksi oleh teknologi atau merombak cara pandangnya terhadap hakikat kekuasaan.

Metamorfosis ini menandai babak baru dalam pergeseran tata kelola negara. Pemerintahan modern tidak lagi sekadar melakukan digitalisasi atas arsip maupun prosedur administratif klasik (*electronic government*), melainkan bertransisi menuju pemerintahan yang digerakkan oleh algoritma (*algorithmic governance*). Dalam isu perbincangan ini, diskresi pejabat publik yang secara tradisional dieksekusi oleh birokrat di lapangan (*street-level bureaucracy*), mulai didelegasikan kepada sistem otomatis pembuat keputusan (*automated decision-making*) di dalam pusat data (Coglianese & Lehr, 2017). Keputusan-keputusan eksistensial yang menyangkut hak publik, mulai dari pemetaan target bantuan sosial, pemodelan kelayakan pajak, hingga prediksi potensi kriminalitas, kini diproduksi oleh kalkulasi probabilitas statistik yang bekerja senyap.

Fenomena tersebut membawa persoalan mendasar yang melampaui wilayah studi teknik informatika. Ketika bahasa hukum yang interpretatif dan memberi ruang pada kebijaksanaan diterjemahkan ke dalam kode pemrograman biner, norma hukum mengalami determinisasi (Lessig, 2006). Situasi menjadi kian kritis

ketika arsitektur komputasi yang diadopsi bertumpu pada model *machine learning* yang berkarakter kotak hitam (*black box*) (Pasquale, 2015). Pejabat pemerintah sering kali kehilangan kapasitasnya untuk menjelaskan alur rasionalitas di balik lahirnya sebuah keputusan administratif, karena logika kausalitasnya telah direkonstruksi secara mandiri oleh mesin melalui jutaan korelasi variabel. Dalam kondisi demikian, warga negara tidak lagi berhadapan dengan birokrat yang dapat diajak berargumentasi, melainkan dengan keputusan matematis yang bersifat final.

Pada titik inilah urgensi rekontekstualisasi hukum tata negara menemukan momentumnya. Tulisan ini berpijak pada satu proposisi mendasar: pengadopsian kecerdasan buatan di dalam tubuh pemerintahan tanpa disertai pengaman konstitusional (*constitutional guardrails*) yang ketat, tidak sekadar mengubah metode kerja birokrasi, melainkan menggeser hakikat kedaulatan hukum itu sendiri. Jika konstitusi pada abad ke-18 lahir untuk menundukkan kesewenang-wenangan kekuasaan manusia (*human leviathan*), maka tugas konstitusi abad ke-21 adalah menundukkan kesewenang-wenangan komputasi (*algorithmic leviathan*). Bab ini mengkaji benturan kedua entitas tersebut guna memastikan bahwa sistem kecerdasan buatan tetap berkedudukan sebagai objek pelaksana mandat, bukan subjek pemegang kedaulatan.

Metamorfosis Birokrasi: Dari *Rule of Law* Menuju *Rule by Code*

Dalam tradisi hukum administrasi negara klasik, instrumen utama dalam menjalankan fungsi eksekutif adalah tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*). Tindakan ini tidak pernah dipahami sekadar sebagai aplikasi mekanis dari serangkaian teks undang-undang yang *rigid*. Ia melekat erat dengan konsep *freies Ermessen* atau diskresi, yakni ruang kebebasan bertindak bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan yang adil dalam situasi konkret yang belum diatur secara presisi oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan diskresi menuntut kehadiran kebijaksanaan manusia (*human prudence*), kemampuan menimbang konteks sosiologis, serta kepekaan terhadap nuansa keadilan individual. Hukum yang

Daftar Pustaka

- Celeste, E. (2019). Digital *constitutionalism*: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Coglianesi, C., & Lehr, D. (2017). *Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine-Learning Era*. 105(5).
- Hildebrandt, M. (2020). *Law for computer scientists and other folk* (First edition). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198860877.001.0001>
- Lessig, L. (2006). *Code: And other laws of cyberspace, version 2.0*. Basic Books.
- Nissenbaum, H. (1996). Accountability in a computerized society. *Science and Engineering Ethics*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.1007/BF02639315>
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tahun 2019. Fokus riset pada isu-isu hukum di era Post modernitas dan konstitusi digital. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara.



BAB 11

OTONOMI DAERAH DAN TATANGAN DESENTRALISASI ASIMETRIS

Dr. Faradillah Paratama, S.H., M.H.
Universitas Sawerigading



Lahirnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Asimetris

Reformasi ketatanegaraan yang bergulir sejak tahun 1998 telah mengubah secara mendasar konfigurasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralisasi merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme pelimpahan kewenangan administratif, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk mendekatkan pelayanan publik, memperkuat demokrasi lokal, serta mengakomodasi keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang menjadi karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penentuan format hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara ideal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukanlah sesuatu yang mudah karena akan berjalan seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jadi untuk mencari format hubungan kewenangan yang bertalian dengan pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara ini akan menentukan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas (Bagir Manan, 2001).

Konstitusi melalui Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan normatif bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia sejak awal tidak dirancang dalam bentuk yang seragam (*uniform*), melainkan membuka ruang bagi pengaturan yang bersifat berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah desentralisasi. Penerapan sistem desentralisasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran atau pengalihan kewenangan pengurusan dari pusat kepada pemerintahan daerah, baik pada tataran provinsi, kabupaten, maupun kota (Aminuddin Ilmar, 2014).

Dalam konteks inilah konsep desentralisasi asimetris memperoleh relevansi sebagai salah satu desain ketatanegaraan yang memungkinkan pemberian kewenangan khusus kepada daerah tertentu berdasarkan pertimbangan historis, politik, sosial, budaya, maupun strategis.

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan perlakuan berbeda kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik historis, politik, sosial, budaya, maupun geografis yang dimilikinya. Dalam perspektif hukum tata negara, konsep ini lahir sebagai instrumen konstitusional untuk mengakomodasi keragaman Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki tingkat pluralitas sangat tinggi. Keberadaan desentralisasi asimetris menunjukkan bahwa prinsip kesatuan negara tidak selalu harus diwujudkan melalui keseragaman kebijakan pemerintahan daerah.

Perkembangan kebijakan nasional juga memperlihatkan adanya kecenderungan untuk melakukan penataan ulang hubungan pusat dan daerah melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga efektivitas pembangunan nasional melalui penguatan koordinasi dan standarisasi kebijakan. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penguatan peran pemerintah pusat dapat mengurangi ruang diskresi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan lokal. Dialektika antara kebutuhan akan integrasi nasional dan tuntutan otonomi daerah inilah yang menjadi salah satu isu sentral dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia dewasa ini.

Perkembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia

Konsep desentralisasi asimetris berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model desentralisasi simetris yang cenderung menerapkan pola hubungan pusat dan daerah secara seragam. Dalam praktik ketatanegaraan, kebutuhan dan karakteristik setiap daerah tidak selalu dapat diakomodasi melalui kebijakan yang sama. Oleh karena itu, negara memberikan pengaturan khusus kepada daerah tertentu guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta:Prenamedia Group. 13
- Ardika Nurfurqon. (2020). “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 2, 1-2.
- Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta:PSH, FH UII. 37
- Fradhana Putra Disantara dkk. (2021). “Skema Desentralisasi Asimetris Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, *Law Review*,(2).
- Heru Susetyo Tauda,(2018). “Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Administrative Law and Governance Journal, Vol. 1 No. 4.
- Muhammad Ridwansyah.(2017). “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No.4.
- Natalia Nanda Eka Dewi dan Rayhan Naufaldi Hidayat. (2023). “Desentralisasi Asimetris Proses Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia”,Jurnal Varia Hukum.

PROFIL PENULIS



Dr. Faradillah Paratama, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Cangiloe (Bone) pada tanggal 15 Maret 1992. Penulis memiliki ketertarikan terhadap bidang ilmu hukum dan pemerintahan sejak tahun 2009 silam, setelah penulis menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lappariaja. Hal tersebut penulis buktikan dengan memilih Jurusan Ilmu Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan jenjang magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2014 dan berhasil lulus tahun 2017. Tahun 2025 ini penulis berhasil menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Selama menempuh pendidikan, penulis telah fokus pada kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi S1 dan S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading. Penulis memiliki kepakaran pada Jurusan Hukum Tata Negara dan juga aktif pada kegiatan penelitian yang telah didanai oleh Kemenristekdikti dan internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : faradillahparatama.92@gmail.com

BAB 12
DINAMIKA *REVIEW*
DAN *PREVIEW*
PERATURAN DAERAH
DI INDONESIA

Mardhatillah Suaka, S.H., M.H.
Universitas Bengkulu



Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta merespons kebutuhan hukum masyarakat daerah. Karena dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah, Perda memiliki legitimasi demokratis masyarakat daerah. Namun, legitimasi tersebut tidak menjadikan Perda berdiri di luar sistem hukum nasional. Perda tetap berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun kesusilaan (Pasal 7 ayat 1 UU Pembentukan Peraturan-undangan).

Dinamika pengawasan Perda menjadi penting karena dalam praktiknya Perda kerap menghadapi persoalan disharmoni, tumpang tindih norma, pelampauan kewenangan, serta minimnya partisipasi publik. Persoalan tersebut mendorong perlunya mekanisme pengawasan terhadap Perda, baik melalui mekanisme korektif maupun mekanisme preventif. Mekanisme korektif disebut sebagai *review*, yaitu pengujian terhadap Perda yang telah berlaku. Sementara itu, mekanisme preventif disebut sebagai *preview*, yaitu pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda.

Perubahan mendasar terkait paradigma pengawasan Perda terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedua putusan tersebut pada prinsipnya menyatakan inkonstitusional kewenangan eksekutif dalam membatalkan Perda yang telah berlaku. Yuswanto & Arif (2019) menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah konstruksi pengawasan Perda dari *executive review* menuju *judicial review*. Melalui konstruksi tersebut, pengawasan Perda tidak hanya dipahami sebagai pembatalan atau pengujian setelah berlaku, tetapi sebagai rangkaian pencegahan, koreksi administratif, dan pengujian yudisial yang saling melengkapi dalam sistem hukum nasional.

Kerangka Konseptual *Review* dan *Preview* Peraturan Daerah

Secara teoritis, pengawasan Perda berada pada titik temu antara prinsip negara hukum dan prinsip otonomi daerah. Dalam negara hukum, setiap norma yang mengikat umum harus tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan dan dapat diuji apabila bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Namun, dalam kerangka otonomi daerah, Perda juga merupakan ekspresi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Oleh karena itu, pengawasan Perda harus dirancang secara proporsional, tidak boleh menghilangkan otonomi daerah, tetapi juga tidak boleh membiarkan Perda bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Review Perda dapat dipahami sebagai mekanisme pengujian terhadap Perda yang telah berlaku dan telah mempunyai daya ikat kepada masyarakat. Dalam konteks pascaputusan Mahkamah Konstitusi, *review* Perda yang berakibat pada pernyataan tidak sah atau tidak berlaku umum berada dalam ranah *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan kedudukan Perda sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, serta kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945).

Preview Perda, di sisi lain, digunakan dalam artikel ini sebagai istilah konseptual yang merujuk pada seluruh mekanisme pengawasan preventif terhadap Raperda sebelum ditetapkan menjadi Perda. *Preview* tidak selalu muncul sebagai nomenklatur formal secara tunggal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan tercermin secara bertahap dalam instrumen Propemperda, naskah akademik, harmonisasi, fasilitasi, evaluasi, verifikasi, hingga pemberian nomor register. Dengan demikian, *preview* Perda merupakan konstruksi konseptual untuk membaca berbagai instrumen preventif dalam pembentukan Perda.

Selain *review* dan *preview*, terdapat pula mekanisme klarifikasi Perda. Klarifikasi berbeda dari *review* karena tidak dilakukan oleh

Daftar Pustaka

- Aziz, N. M. (2012). Urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17–32. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>
- Firdaus, F. Ramadhan. (2024). *Public participation in the law-making process: A comparative perspective of 5 (5) democratic countries*. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203–225. <https://doi.org/10.31078/jk2123>
- Jazuli, A., Lukito, I., Nugroho, T. W. A., & Firdaus, I. (2023). Perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan legislasi: Analisis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 309–326. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/3830/pdf>
- Lasatu, A. (2020). Urgensi peraturan daerah tentang program pembentukan peraturan daerah terhadap kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201–222. [https://www.researchgate.net/publication/345335759 Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD](https://www.researchgate.net/publication/345335759_Urgensi_Peraturan_Daerah_Tentang_Program_Pembentukan_Peraturan_Daerah_Terhadap_Kinerja_DPRD)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209410/perma-no-1-tahun-2011>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/137_PUU-XIII_2015.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/56_PUU-XIV_2016.pdf

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111914/permendagri-no-120-tahun-2018>

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331881/permenkum-no-40-tahun-2025>

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026>

Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>

Humas Seskab. (2016). Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda yang Dibatalkan. Berita Sekretaris Kabinet. <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda->

[yang-
dibatalkan/?TSPD_101_R0=08978305a1ab20006729f2ae94a6dc9
bbc7b233ea188ef1fb81c63c4b04705ae70af5a895ed6f155084a6
7278c143000931fff8076c7f46652d4668867034829a7597216fc1
02e6f9023e424f22b6f49bcf5f1e4aa2b53592279eba110e134e3](#)

- Simanjuntak, S. H., & Tyesta, L. A. L. W. (2022). Procedural justice or substantive justice: *Review of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 341–362. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.341-362>
- Simatupang, T. H. (2017). Peran perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka harmonisasi peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 12–25. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/kebijakan/article/view/148>
- Sinaga, E. J. (2022). Implementation of regulatory policy in government agency. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 323–340. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.323-340>
- Yuswanto, Y., & Al Arif, M. Y. (2018). Diskursus pembatalan peraturan daerah pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 710–731. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1542/401>

PROFIL PENULIS



Mardhatillah Suaka, S.H., M.H.

Penulis menekuni kajian hukum secara terarah melalui berbagai aktivitas akademik dan organisasi, antara lain menjadi Ketua Paralegal pada Komunitas Kajian Hukum dan Advokasi FH UNIB (2017), perwakilan Debat Mahkamah Konstitusi (2018), serta menjadi delegasi Forum Mahasiswa Hukum Indonesia di Solo (2018). Keterlibatan tersebut memperkuat kapasitas pengalaman penulis, yang kemudian mengantarkan penulis menyelesaikan studi S1 pada tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, serta meraih predikat lulusan terbaik pada Program Magister Hukum Universitas Andalas pada tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif mengajar dalam berbagai peran, antara lain sebagai Tutor Tutorial *Online* (Tuton) di FHSIP Universitas Terbuka (2022-sekarang), Dosen Tidak Tetap di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022-sekarang), Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (2022-sekarang), Tutor Wawasan Kebangsaan di Rumah Private Kino Kota Bengkulu (2024-sekarang), serta menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2025-sekarang).

Email Penulis: mardhatillah.suaka@unib.ac.id



BAB 13

TAFSIR DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI

Dr. Fauzan, S.Ag., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Konstitusi Ekonomi sebagai Dasar Norma Perekonomian Nasional

Konstitusi ekonomi penting dipahami karena kehidupan ekonomi tidak berdiri sendiri di luar hukum dasar negara. Ketika negara membuat kebijakan tentang investasi, sumber daya alam, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, koperasi, UMKM, badan usaha milik negara, atau persaingan usaha, semua kebijakan itu seharusnya tetap berpijak pada UUD NRI Tahun 1945. Ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi atau masuknya investasi. Kebijakan ekonomi juga perlu dilihat dari apakah kebijakan itu sesuai dengan keadilan sosial, kepentingan rakyat, dan tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi (Asshiddiqie, 2013).

Secara sederhana, konstitusi ekonomi dapat dipahami sebagai pedoman tertinggi yang mengarahkan sistem ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi ekonomi tidak menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi kepada kehendak pasar. Negara diberi tugas untuk mengatur, mengarahkan, dan membatasi kegiatan ekonomi agar tidak merugikan rakyat. Dengan adanya dasar konstitusional tersebut, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan atau efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan, perlindungan kelompok lemah, dan kesejahteraan sosial (Mochtar, 2017).

Arah perekonomian nasional Indonesia dapat ditelusuri sejak Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional bukanlah tujuan akhir. Perekonomian adalah alat untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial (Rachman, 2016).

Norma utama konstitusi ekonomi Indonesia terdapat dalam Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini juga menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah perubahan UUD 1945, Pasal 33 ayat (4) menambahkan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional (Majelis Permusyawaratan RI, 1998).

Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 melengkapi Pasal 33 karena menegaskan tanggung jawab sosial negara. Negara tidak hanya diberi kewenangan untuk mengatur perekonomian, tetapi juga diberi kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat lemah, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Pasal 33 dan Pasal 34 saling berkaitan. Pasal 33 memberi dasar mengenai cara perekonomian nasional disusun, sedangkan Pasal 34 menunjukkan arah sosial dari perekonomian itu (Ruslina, 2012).

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi membawa akibat penting bagi penyelenggaraan negara. Negara tidak boleh menyerahkan seluruh kehidupan ekonomi kepada pasar. Pasar memang dapat dipakai sebagai sarana distribusi barang dan jasa, tetapi pasar tidak boleh menjadi satu-satunya penentu arah perekonomian. Jika pasar berjalan tanpa kendali, kelompok yang kuat secara modal dapat semakin dominan, sedangkan kelompok yang lemah dapat semakin tersisih. Kehadiran negara diperlukan untuk menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berada dalam jalur keadilan sosial (Agustine, 2014).

Dalam kerangka Pancasila, perekonomian Indonesia tidak dapat disamakan dengan sistem ekonomi liberal yang menekankan kebebasan individu secara mutlak. Perekonomian Indonesia juga tidak tepat dipahami sebagai sistem yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi kepada negara. Ekonomi Pancasila menempatkan negara, pasar, dan rakyat dalam hubungan yang seimbang. Negara

Daftar Pustaka

- Agustine, O. V. (2014). Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. <http://das-ekonomi-konstitusi>.
- Aris, M. S. (2022). Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional. *Media Iuris*, 5(3), 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>
- Arizona, Y. (2011). Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Asnawi, H. S. (2016). Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Migas.
- Asshiddiqie, J. (2013). Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi. 3. <http://www.eu-concent.net/>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2024). Naskah Sumber Arsip Dasar NegaraI.
- Fitriyani, D. (2024). Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap Cabang Produksi yang dikuasai oleh Negara. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 99–116. <https://doi.org/10.31078/jk2116>
- Kamala, I. (2015). Harapan Baru atas Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.
- Magnar, K., Junaenah, I., & Taufik, G. A. (2004). Tafsir MK Atas Pasal 33 Uud 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai *Judicial review* UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002). 20(7).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2003). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_91_001-021-022%2BPUU-I-%2B2003.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

- Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_161_1450_Ikhtisar%20Putusan%20No.%203_PUU-VIII_2010_Jefri%20%283%29.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
<https://bphn.go.id/data/documents/36-2012.pdf>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1270_1153_28-PUU-XI-2013-ok.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
https://mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1461_1865_85-PUU-XI-2013.pdf
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/204206/Tap%20MPR%20No.%2016%20Tahun%201998.pdf>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.
https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf
- Majelis Permusyawaratan RI. (1998). Ketetapan MPR RI No XVI/MPR/1998.
- Mochtar, D. A. (2017). Sistem Perekonomian Indonesia dalam Bingkai Konstitusi.

- Rachman, I. N. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945. <http://www.pedomannnews.com/energi/19388-pemerintah-belum-sepakati-besaran-royalti-tambang-freeport>,
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia.
- Seff, S. M. (2013). Penerapan Ekonomi Syariah dalam Bingkai Konstitusi Ekonomi di Indonesia.
- Tarigan, J. P. (2018). Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik. http://eba-net.org/sites/default/files/elj/Energy%20Journals/Vol22_No1_2001_Art_Regulatory%20Concepts..pdf,
- Warsono. (2016). Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945.

PROFIL PENULIS



Dr. Fauzan, S.Ag., M.H.

Penulis merupakan dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang memiliki bidang keilmuan Studi Islam dengan konsentrasi Hukum Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum di Universitas Bengkulu dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2025, penulis menyelesaikan pendidikan S3 Doktor Studi Islam dengan konsentrasi Hukum Islam di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penulis memiliki kepakaran dan minat penelitian dalam bidang Fikih Siyasah, Politik Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Sosiologi Hukum Islam, dan Hukum Berbasis Kearifan Lokal. Sebagai akademisi, penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Beberapa karya ilmiahnya membahas demokrasi berbasis kearifan lokal, penguatan parlemen bikameral Indonesia, tradisi kepemimpinan adat, sosiologi hukum Islam, serta relasi agama dan budaya dalam perspektif fikih. Melalui aktivitas akademik tersebut, penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Studi Islam, Hukum Islam, demokrasi, dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Email Penulis: fauzan@mail.uinfasbengkulu.ac.id



BAB 14

KONSTITUSIONALISME HIJAU DAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Irawan Malebra, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Semarang



Pondasi Normatif Indonesia dalam Rekonstruksi Negara Hukum Ekologis

Pondasi normatif Indonesia dalam rekonstruksi negara hukum ekologis berangkat dari kebutuhan untuk memperluas makna negara hukum. Negara hukum tidak cukup dipahami sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan semata, tetapi harus pula dimaknai sebagai tatanan hukum yang menjamin keberlanjutan ekologis sebagai syarat keberlangsungan kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan generasi mendatang. Dalam konteks ini, konstitusionalisme hijau menjadi koreksi terhadap model negara hukum yang terlalu antroposentris, ekonomistik, dan administratif dalam memandang lingkungan hidup.

Secara global, hak atas lingkungan hidup telah berkembang sebagai bagian penting dari hukum konstitusi modern. Boyd menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup telah memperoleh pengakuan eksplisit dalam konstitusi 90 negara dan diakui secara implisit serta dapat ditegakkan di sedikitnya 12 negara lain melalui penafsiran atas hak hidup, hak kesehatan, atau kewajiban negara untuk melindungi lingkungan. Boyd juga menegaskan bahwa *“clean air, clean water, fertile soil and functioning ecosystems”* merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. (Boyd, 2011) Dengan demikian, pengakuan konstitusional terhadap lingkungan bukan lagi gejala marginal, melainkan bagian dari transformasi hukum konstitusi kontemporer.

Dalam perspektif May, pengakuan hak atas lingkungan hidup tidak berhenti pada pencantuman norma dalam konstitusi. *Global environmental constitutionalism* mencakup hak, kewajiban, prosedur, tanggung jawab, kebijakan, hak atas informasi, partisipasi, akses keadilan, hak generasi kini dan mendatang, hak masyarakat adat, bahkan hak alam. (May, 2021) Pandangan ini penting untuk membaca Indonesia: negara hukum ekologis tidak cukup dibangun melalui satu pasal tentang hak atas lingkungan, tetapi harus dikonstruksi sebagai keseluruhan sistem konstitusional, legislasi, kelembagaan, perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang berorientasi ekologis.

1. Fondasi Konstitusional: Hak Lingkungan, Kewajiban Negara, dan Batas Ekologis Pembangunan

Fondasi utama konstitusionalisme hijau di Indonesia terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan secara langsung bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”(UUD 1945, 2002) Rumusan ini mengandung makna bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan hak konstitusional yang melekat pada setiap orang.

Hak tersebut memiliki karakter ganda. Pertama, ia merupakan hak substantif karena menjamin kualitas lingkungan tertentu yang memungkinkan manusia hidup sehat, aman, dan bermartabat. Kedua, ia merupakan hak relasional karena kualitas lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hak atas kesehatan, tempat tinggal, informasi, rasa aman, dan martabat manusia. Oleh sebab itu, pencemaran lingkungan, kerusakan ruang hidup, serta kebijakan pembangunan yang menurunkan daya dukung ekologis bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berpotensi menjadi pelanggaran hak konstitusional.

Fondasi kedua adalah Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” (UUD 1945, 2002). Karena hak atas lingkungan hidup termasuk bagian dari hak asasi, negara memikul kewajiban aktif untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak lingkungan. Kewajiban tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar penerbitan regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, pengawasan, pemulihan, sanksi, dan akses keadilan yang efektif.

Fondasi ketiga adalah Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan

Daftar Pustaka

- Aspan, Z., & Yunus, A. (2019). The right to a *good* and healthy environment: Revitalizing green constitution. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012067>
- Bookman, S. (n.d.). *DEMYSTIFYING ENVIRONMENTAL CONSTITUTIONALISM*. Retrieved <https://zenodo.org/record/3553579>
- Boyd, D. R. (2011). *The Implicit Constitutional Right to Live in a Healthy Environment*. <http://www.belabangla.org/html/pil.htm>
- Collins, L. (n.d.). *The Ecological Constitution; Reframing Environmental Law*. Retrieved www.routledge.com
- Gellers, J. C. (2017). *Book Reviews: The Global Emergence of Constitutional Environmental Rights*. London, UK: Routledge.
- Gunes, B. S. (2025). 2025030 International Social Research Nexus (ISRN) Reimagining Constitutional Thought. *International Social Research Nexus (ISRN)* /, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.63539/isrn.2025030>
- Hanschel, D., Aguilera Bravo, M. G., Dashpurev, B., & Idris, A. K. (2022). Environmental Rights between *Constitutional Law* and Local Context: Reflections on a Moving Target. *German Law Journal*, 23(7), 1012–1028. <https://doi.org/10.1017/glj.2022.68>
- Kocevski, G. (2025). Constitutionalizing the Environment in 21st Century Europe: Innovations for Greener Constitutions. *Journal of Liberty and International Affairs*, 11(1), 62–81. <https://doi.org/10.47305/jlianm.2025.1715>
- Kotzé, L. J., & Calzadilla, P. V. (2017). Somewhere between Rhetoric and Reality: Environmental *Constitutionalism* and the Rights of Nature in Ecuador. *Transnational Environmental Law*, 6(3), 401–433. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000061>
- May, J. R. (2020). 6 MAKING SENSE OF ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS AND GLOBAL ENVIRONMENTAL CONSTITUTIONALISM. <https://undocs.org>

- May, J. R. (2021). *THE CASE FOR ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS: RECOGNITION, IMPLEMENTATION, AND OUTCOMES*. <http://worldpolicy.org/2018/03/01/case-right-healthy-environment>
- Martin, R. (2024). Sustainability Constitutionalism: Adopting National Perspectives on Sustainability. In *Journal of Strategic Innovation and Sustainability* (Vol. 19, Number 3).
- Muhammad Hakim Rianta. (2023). Developing The Framework For a Green Constitution: Strengthening Environmental Protection Initiatives in Indonesia. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education, UNNES*, 5(4).
- Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights? *E3S Web of Conferences*, 506. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606004>
- Paul, S., Grover, C., & Goel, A. (2025). Eco-Constitutionalism and Climate Justice: Evaluating Green Rights Through Judicial Trends and Indigenous Knowledge Systems. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(23), 2025. <https://theaspd.com/index.php>
- Satria, R. (n.d.). *The Role of Constitutional Law in Environmental Protection: Government Obligations and Legal Frameworks for Sustainable Development*.
- Suryawan, I. G. B., & Aris, I. (2020). Strengthening environmental law policy and its influence on environmental sustainability performance: empirical studies of green constitution in adopting countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(2), 132–138. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.8719>
- Susanto, A., Baralaska, S., & Jaelani, A. (2024). Constitutional Rights and Environmental Protection in Indonesia from a Legal and Policy Perspective. *Jurnal Legisci*, 2(2), 121–129. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.484>
- Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945 (2002).

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

Wahyuliana, I., Boemiya, H., Pawestri, A., Nugroho, L. D., Melati, S. R., Choirisma, Nanda, W. M., & Prasetyo, B. (2024). Implementation of green constitution in tourism development to support advanced Indonesia and SDGs. *BIO Web of Conferences*, 146. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414601063>

Wang, E. L. (2024). Environmental *Constitutionalism* in China: A Constitution without *Constitutionalism*? *Journal of Environmental Law*, 36(2), 187–201. <https://doi.org/10.1093/jel/eqae012>

PROFIL PENULIS



Irawan Malebra, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi dan penulis yang menaruh minat pada ilmu hukum sejak tahun 2007. Setelah menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Lubuklinggau, ia lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan sarjananya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2012 dengan konsentrasi Hukum Perdata Ekonomi (Bisnis). Selanjutnya, ia melanjutkan studi magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada Jurusan Politik dan Pemerintahan. Ia kemudian menempuh pendidikan Magister kembali pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Ekonomi (Bisnis) dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Saat ini, ia sedang melanjutkan studi doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Bidang keahlian utamanya adalah Hukum Ekonomi (Bisnis), terutama yang berkaitan dengan hukum perusahaan, pertambangan, kontrak, serta alternatif penyelesaian sengketa. Ia aktif melakukan riset dan menulis karya ilmiah dalam bidang kepakarannya, serta kerap menjadi narasumber dalam seminar-seminar hukum bisnis. Sejumlah penelitian yang telah dilakukannya didukung pendanaan, baik dari internal perguruan tinggi maupun dari Kemendikti saintek.

Email Penulis: malebra11@gmail.com



BAB 15

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DIGITAL

Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.
Universitas Sriwijaya



Pendahuluan

Gagasan mengenai negara hukum menuntut adanya supremasi konstitusi yang melandasi setiap gerak dan kebijakan otoritas publik. Indonesia mengadopsi prinsip ini dengan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Merujuk pada teori Miriam Budiardjo, konsep demokrasi yang dianut di Tanah Air bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Konsekuensi logis dari sistem *democratie rechtsstaat* ini adalah penolakan mutlak terhadap bentuk kekuasaan absolut yang sewenang-wenang. Negara berkewajiban mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tunduk pada pembatasan hukum dasar (Pratamawaty, 2025).

Perlindungan terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat menjadi salah satu indikator utama kematangan sebuah negara hukum yang demokratis. Manifestasi yuridis dari hak fundamental tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi tersebut menetapkan lima asas utama yang meliputi keseimbangan hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum, proporsionalitas, serta asas manfaat. Penyampaian pendapat oleh setiap warga negara idealnya harus merepresentasikan kelima asas tersebut agar tidak mencederai hak orang lain. Prinsip ini menjadi benteng normatif yang menjaga agar kebebasan berekspresi tetap berjalan selaras dengan koridor hukum nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memicu pergeseran eksistensial dalam tata cara masyarakat berinteraksi. Pertumbuhan jaringan internet yang masif menjadi karakteristik paling dominan dari bergulirnya era revolusi Industri 4.0 dan bertransisi dan mengadopsi konsep Masyarakat 5.0 (*Society 5.0*) (De Gregorio, 2022). Kebutuhan harian masyarakat modern, mulai dari akses informasi, pemenuhan kebutuhan ekonomi, hingga komunikasi politik, kini bertumpu pada ekosistem digital. Internet bukan lagi sekadar alat bantu komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik baru tempat warga negara hidup. Realitas baru ini menuntut adanya redefinisi mengenai bagaimana hak-hak konstitusional warga negara harus dilindungi di dalam dunia maya (Zuboff, 2019).

Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan lonjakan pengguna internet yang mencapai 196,71 juta jiwa pada periode 2019-2020. Angka tersebut merepresentasikan penetrasi sebesar 73,3 persen dari total populasi penduduk dan dipastikan terus mengalami tren peningkatan. Tingginya angka penetrasi digital memicu gelombang migrasi aktivitas penyampaian pendapat dari ruang fisik menuju berbagai *platform* media sosial. Pemanfaatan teknologi internet untuk menyuarakan pikiran pada hakikatnya diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilindungi Pasal 28C UUD NRI 1945. Kebebasan di ruang siber ini membuka ruang demokratisasi informasi yang jauh lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hak konstitusional dalam ranah digital ini bagaimanapun tidak bersifat mutlak dan tetap memiliki batasan-batasan yuridis tertentu. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 secara limitatif mengatur bahwa pelaksanaan hak setiap orang wajib tunduk pada pembatasan undang-undang. Pembatasan tersebut dinilai konstitusional sepanjang bertujuan menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, dan ketertiban umum. Negara memiliki otoritas sah untuk melakukan intervensi demi menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman di dunia maya. Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum harus dijaga agar tidak melahirkan anarki digital yang merusak integrasi bangsa.

Kebijakan sepihak berupa pemutusan akses internet oleh otoritas negara berpotensi menimbulkan dampak berantai yang sangat merugikan bagi masyarakat. Tindakan intervensi siber semacam itu secara langsung mengampustasi hak warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak-hak fundamental yang seharusnya dijamin oleh UUD NRI 1945 menjadi lumpuh seketika akibat kebijakan pemblokiran tersebut. Kerugian pertama yang nyata terlihat akibat kebijakan ini adalah penurunan performa dan kelumpuhan sektor ekonomi nasional. Banyak pelaku usaha digital kehilangan potensi pendapatan karena terhambatnya arus transaksi keuangan dan perdagangan elektronik global (Fadhillah & Isma, 2025).

Daftar Pustaka

- Aditya Jaya Iswara. (2021). 6 Bukti Netizen Indonesia Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Akun Luar pun Diserang. Kompas.com. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti-netizen-indonesia-tidaksopan-se-asia-tenggara-akun-luarpun?page=all>
- Adorjan, M., & Ricciardelli, R. (2018). Cyber-risk and youth: Digital citizenship, privacy and surveillance. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315158686>
- Claussen, V. (2018). Fighting hate speech and fake news. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation. *Rivista Di Diritto Dei Media*, 3, 1-27.
- Cohen, J. E. (2019). Between Truth and Power: The Legal Constructions of Informational Capitalism. Oxford University Press.
- Contucci, P., Omicini, A., Pianini, D., & Sirbu, A. (2019). The Future of Digital Democracy: An Interdisciplinary Approach. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05333-8>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford University Press.
- De Gregorio, G. (2022). Digital *Constitutionalism* in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society. Cambridge University Press.
- De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). Digital *constitutionalism* in the new era of Internet *governance*. *International Journal of Law and Information Technology*.
- Fadhillah, S. K., & Isma, Y. S. (2025). Analisis Komentar Netizen di Instagram pada Pemberitaan Pemecatan Shin Tae-Yong. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 196–205. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1566>
- Kettemann, M. P. (2020). The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and Regulation *Online*. Oxford University Press.
- Kusumastuti, R. D., & Kusuma, A. S. (2022). Angkringan Sebagai Ruang

- Publik Dan Sarana Interaksi Sosial Di Kota Bogor. Jurnal Pustaka Komunikasi, 5(1), 91-105.
<https://doi.org/10.32509/pustakom.v5i1.1850>
- Muttaqien, M. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(1), 51-64.
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press.
- Nyoka, P., & Tembo, M. (2022). Dimensions of democracy and digital political *activism* on Hopewell Chin'ono and Jacob Ngarivhume Twitter accounts towards the July 31st demonstrations in Zimbabwe. Cogent Social Sciences, 8(1), 1-22.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2024350>
- Pollicino, O., & De Gregorio, G. (2021). *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>
- Pratamawaty, B. B. (2025). Social Media *Activism* and Digital Authoritarian Drift in Flawed Democracies: The Case of Indonesia. TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Sari, M. M. K. (2019). Pentingnya Karakter Warga Negara Demokratis Di Era Digital. Prosiding Seminar Nasional LP3M.
- Suzor, N. P. (2019). Lawless: The Secret Rules That Govern our Digital Lives. Harvard University Press.
- Turow, J. (2020). Media Today: Mass Communication in a Convergence World. Routledge
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

PROFIL PENULIS



Ikhsan Setiawan, S.H., M.H.

Minat penulis terhadap dunia hukum tumbuh seiring perjalanan akademik yang ditempuh sejak jenjang sarjana hingga pascasarjana. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2 melalui beasiswa penuh, penulis mengembangkan fokus keilmuan mendalam pada bidang ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata negara, perlindungan data pribadi, serta kajian hukum internasional. Ketekunan tersebut kemudian mengantarkan penulis pada karier sebagai dosen dan peneliti.

Dalam perjalanannya, penulis aktif terlibat dalam penelitian-penelitian yang dibiayai oleh institusi pendidikan dan berbagai kolaborasi dengan praktisi hukum nasional maupun internasional. Karya-karya ilmiah penulis telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional dan internasional serta menerbitkan beberapa buku di bidang hukum.

Selain mengajar, penulis menjalankan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, serta kegiatan akademik dalam forum nasional, serta aktif mendorong peningkatan literasi hukum di masyarakat. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen di Universitas Sriwijaya bagian Hukum Tata Negara dengan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi pada pengembangan hukum di Indonesia. Email Penulis: ikhsansetiawan@fh.unsri.ac.id



BAB 16

HUKUM DARURAT DAN PENEGAKAN KONSTITUSI DI MASA KRISIS NASIONAL

Eling Sinta, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Seluruh tindakan pemerintah, baik dalam kondisi normal maupun keadaan luar biasa, harus tetap berlandaskan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan tidak semua keadaan dapat diantisipasi melalui mekanisme hukum yang berlaku secara normal. Perkembangan dinamika sosial, politik, ekonomi, kesehatan, maupun keamanan dapat melahirkan situasi krisis nasional yang mengancam keselamatan bangsa dan keberlangsungan negara, sehingga memerlukan mekanisme hukum yang bersifat luar biasa atau dikenal sebagai hukum darurat (*emergency law* atau *state of emergency*). Konsep hukum darurat merupakan instrumen konstitusional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil tindakan cepat dalam menghadapi keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam teori hukum tata negara, keadaan darurat dipahami sebagai kondisi yang menyebabkan mekanisme pemerintahan biasa tidak lagi memadai untuk mengatasi ancaman yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, konstitusi pada umumnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan kewenangan luar biasa yang bersifat sementara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum tata negara darurat merupakan seperangkat norma yang mengatur bagaimana, negara tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan ketika menghadapi keadaan yang tidak normal tanpa mengabaikan prinsip demokrasi, konstitusionalisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum darurat bukanlah bentuk penyimpangan terhadap konstitusi, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang telah dipersiapkan untuk menghadapi situasi luar biasa.

Di sisi lain, pemikiran klasik mengenai keadaan darurat banyak dipengaruhi oleh Carl Schmitt yang menyatakan bahwa "*sovereign is he who decides on the exception*." Pandangan tersebut menempatkan penguasa sebagai pihak yang menentukan keberadaan keadaan darurat dan tindakan luar biasa yang harus diambil. Akan tetapi,

perkembangan negara demokrasi modern tidak lagi menerima pandangan tersebut secara mutlak. Negara hukum kontemporer justru menghendaki agar setiap tindakan pemerintah dalam keadaan darurat tetap berada dalam koridor konstitusi, tunduk pada mekanisme pengawasan, serta dapat diuji melalui lembaga peradilan konstitusi. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan luar biasa tidak identik dengan kekuasaan tanpa batas, melainkan harus tetap dibatasi oleh prinsip *necessity*, *proportionality*, *temporality*, dan *accountability* (Purnomo, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hukum darurat telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 12 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibat yang diatur lebih lanjut melalui undang-undang, sedangkan Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan munculnya keadaan luar biasa yang memerlukan tindakan cepat dari pemerintah. Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap berada di bawah mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat serta pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap norma yang dihasilkan.

Urgensi pembahasan mengenai hukum darurat semakin menguat setelah Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan luar biasa, mulai dari penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat, pembatasan aktivitas masyarakat, hingga penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai perdebatan akademik mengenai batas kewenangan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, fungsi pengawasan DPR, serta efektivitas peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pandemi menjadi contoh konkret bahwa hukum darurat tidak hanya berkaitan

Daftar Pustaka

- Arsil, F. (2023) "Jurnal Hukum & Pembangunan Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," 50(2).
- Pada, U., Pandemi, M. and Perspektif, C.-D. (2024) "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-," 8(1), pp. 24–38.
- Penelitian, B. (2021) "PANDEMI COVID-19 : PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT DAN PERLINDUNGAN HAM (Pandemic Covid-19 : Emergency Constitutional Law Perspective and Human Rights Protection)," pp. 327–346.
- Penelitian, P. and Perpustakaan, P. (2021) "2021."
- Purnomo, C.E. (2023) "Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa Legal Construction of State Implementation in," 8(2).
- Suhariyanto, D. and Hukum, S. (2021) "PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPPU KONDISI NEGARA PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF COUNTRY CONDITIONS IN EMERGENCY IN THE LEGAL SYSTEM IN," 4(1), pp. 190–207.

PROFIL PENULIS



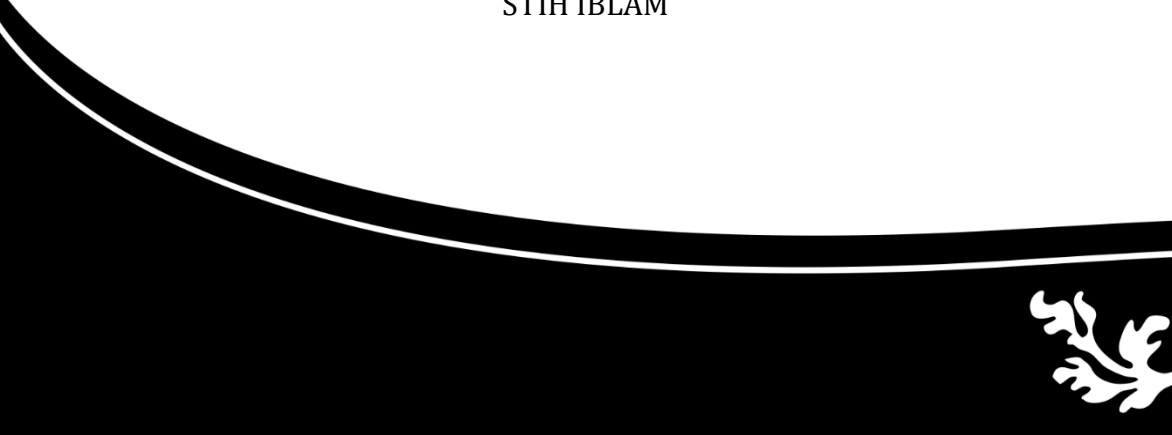
Eling Sinta, S.H., M.H.

Penulis lahir di Desa Lingge, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada tanggal 28 Juni 1999. Penulis menempuh pendidikan sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan lulus pada tahun 2021 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister (S-2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan konsentrasi yang sama, yaitu Hukum Tata Negara. Karier profesional penulis dimulai sebagai Asisten Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2024, penulis dipercaya menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Hingga saat ini tahun 2025 penulis telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam bidang akademik, penulis memiliki minat dan fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, serta isu-isu demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan supremasi konstitusi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia.

Email Penulis: eling.sinta@mail.uinfasbengkulu.ac.id

BAB 17
REFORMASI DESAIN
KELEMBAGAAN NEGARA
PASCA – AMANDEMEN
UUD 1945

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.
STIH IBLAM



Konsep Kelembagaan Negara

1. Perkembangan Organisasi Negara dan Pemerintahan

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat (Jimly Asshiddiqie, 2006). Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.

Sebenarnya, semua corak, bentuk, bangunan, dan struktur organisasi yang ada hanyalah mencerminkan respons negara dan para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam suatu negara dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Karena kepentingan-kepentingan yang timbul itu berkembang sangat dinamis, corak organisasi negaranya juga berkembang dengan dinamika sendiri. Sebelum abad ke-19, sebagai reaksi terhadap kuatnya cengkeraman kekuasaan para raja di Eropa, timbul revolusi di berbagai negara yang menuntut kebebasan lebih besar bagi rakyat dalam menghadapi penguasa negara. Ketika itu, berkembang luas pengertian bahwa "*the least government is the best government*" menurut doktrin *Nachwachtersstaat* (Miriam Budiardjo, 1980).

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolah-olah cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *Wachterstaat* (negara jaga malam). Namun, selanjutnya, pada abad ke-19, ketika dari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjaga penjaga malam itu, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggung

jawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin negara kesejahteraan atau *welfare state* dalam alam pikiran umat manusia.

Menurut doktrin *welfare state* (*welvaartsstaat*) atau negara kesejahteraan, negara diidealkan untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani. Sampai pertengahan abad ke-20, umat manusia menyaksikan kecenderungan meluasnya dimensi tanggung jawab negara yang memberikan pembenaran terhadap gejala intervensi negara terhadap urusan-urusan masyarakat luas (*interventionist state*).

Menurut Gerry Stoker,

“Both central and local government have encouraged experimentation with non-elected forms of government as a way of encouraging the greater involvement of major private corporate sector companies, banks and building societies in dealing with problems of urban and economic decline.”

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (lokal) sama-sama terlibat dalam upaya eksperimentasi kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun. Masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.

Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai tiga peran utama (R. Rhodes, 1988).

“Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga lain (*coordinate the activities of the various other agencies*). Misalnya, *Regional Department of the usaha real-estate* di wilayahnya. Kedua, melakukan pemon-tauan (*monitoring*) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau policies pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.”

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoffar, (2009). “Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azhari, Aidul Fitriciada, (2011). “UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet, Yogyakarta: Jalasutra). h. 56.
- Basuki, U., (2017). “Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. (IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 1(1). 1-28).
- Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., (2021). “Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. (CENDEKIA Jaya, 3(1), 103-110).
- Jimly Asshiddigie, (2014). “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.”
- Jimly Asshiddiqie, (2004). Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. (1997), “Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud MD, Moh. (1997), “Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Yogyakarta: UII Press.
- Miriam Budiardjo, (1980), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, (2002). “Pengantar Hukum Administrasi Negara”. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Pigome, M., (2011). “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”. (Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 335-348).

- Putra, M. A., (2015). Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3) 256-292.
- Rayhan, A., & Nida,Q. (2021). “Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia”. (*Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*), 1(1). 67-78).
- Susanto, S. N. H., (2014). “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”). (*Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 279-288).
- Titik Triwulan T, (2010). “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”, (Jakarta: Cerdas Pustaka).
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., (2017). “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen”. (*Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18 (2), 328-338).



PROFIL PENULIS

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H.

Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 06 Nopember 1983, penulis menempuh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Nasional Jakarta, kemudian menempuh gelar Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jaya Raya Jakarta. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM dan mengajar sebagai dosen tetap di STIH Iblam Jakarta dan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, selain itu penulis sebagai tenaga ahli hukum di Sekretariat Kota Depok dan Biro Hukum Sekda Pemprov DKI dan sebagai konsultan hukum di Kantor Advokat Nasution dan Rekan.

Penulis memiliki pengalaman mengajar dibidang HTN-HAN termasuk di dalamnya Ilmu Perundang-Undangan, HAN, PIH, PHI, Filsafat Ilmu, MPH, Filsafat Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang nya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dan aktif di beberapa organisasi seperti MUI, GANNAS ANNAR, GEMMA Indonesia Raya, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan organisasi lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: marjan83miharja@gmail.com.

BAB 18

PROSPEK PEMBARUAN

KONSTITUSI INDONESIA:

MENUJU DEMOKRASI

SUBSTANTIF

Nibraska Aslam, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Arsitektur ketatanegaraan Indonesia mengalami perombakan mendasar akibat reformasi konstitusi yang bergulir sepanjang tahun 1999 hingga 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dilaksanakan dalam empat fase tersebut memicu integrasi lembaga-lembaga baru, meliputi Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial, serta Dewan Perwakilan Daerah. Proses ini sekaligus memperkuat doktrin pemisahan kekuasaan dan jaminan hak asasi manusia secara lebih integral. Kendati perubahan historis tersebut berhasil mengonstruksi fondasi demokrasi konstitusional pasca-kejatuhan rezim Orde Baru, implementasinya setelah lebih dari dua dekade masih membentur kendala struktural. Berbagai persoalan struktural masih menghalangi terwujudnya demokrasi substantif yang ditunjukkan dengan munculnya suatu kondisi di mana konstitusi tidak sekadar menjamin hak secara formal, tetapi juga memastikan pemenuhan hak secara nyata, merata, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Tulisan ini menelaah tiga tema utama dalam prospek pembaruan konstitusi Indonesia, antara lain: (1) rekonstruksi desain *check and balances* antarlembaga negara; (2) reformulasi konstitusionalisme yang berkeadilan sosio-ekologis; dan (3) perlindungan hak asasi manusia yang adaptif di era digital dan keadaan bahaya. Ketiga tema ini saling berkelindan dan secara kolektif mengarah pada satu visi besar: konstitusi yang mampu mewujudkan demokrasi substantif bagi seluruh warga negara Indonesia, baik generasi kini maupun yang akan datang.

Rekonstruksi Desain *Check and Balances* Antarlembaga Negara

1. Aktivisme Yudisial dan Kebijakan Hukum Terbuka

Kekosongan parameter yang *rigid* terkait doktrin *open legal policy* (Kekosongan parameter yang *rigid* terkait doktrin *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dalam proses legislasi nasional merupakan problem paling krusial dalam dinamika hukum tata negara Indonesia saat ini. Secara konseptual, doktrin ini

memberikan legalitas bagi otoritas pembentuk undang-undang untuk menggunakan diskresi secara luas ketika meregulasi materi muatan yang tidak diwajibkan maupun dideklarasikan sebagai larangan oleh konstitusi (Baihaki dkk., 2020). Pada tataran ideal, eksistensi doktrin ini diproyeksikan sebagai instrumen penyeimbang antara ranah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dan kekuasaan legislatif. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak melampaui batas yurisdiksinya menjadi lembaga *supralegislatif* (*super-legislature*) yang menganulir serta menggantikan kebijakan-kebijakan pilihan politik yang lahir dari representasi demokratis rakyat.

Dalam prakteknya, implementasi doktrin kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan kecenderungan yang tidak konsisten. Dalam beberapa klaster perkara, MK memosisikan doktrin ini sebagai landasan yurisprudensi untuk menolak permohonan pengujian undang-undang, sebuah langkah yang secara efektif memproteksi diskresi legislatif dari intervensi kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, terhadap perkara yang secara substansial memiliki karakteristik serupa, MK justru melakukan penetrasi ke dalam domain kebijakan legislatif melalui pembentukan putusan yang bersifat *ultra petita* atau memuat amar perintah normatif (*conditional constitutionality*) bagi pembentuk undang-undang untuk mereformulasi klausul tertentu (Hidayat dkk., 2025). Inkonsistensi penerapan ini tidak hanya memicu ketidakpastian hukum, melainkan juga melahirkan dilema mendasar yang ditunjukkan dari benturan antara upaya menegakkan supremasi konstitusi yang menjadi yurisdiksi perlindungan MK, dengan pelestarian mandat demokratis dari otoritas legislasi selaku representasi kedaulatan rakyat.

Fenomena inkonsistensi tersebut bertaut erat dengan perdebatan mengenai batas-batas aktivisme yudisial (*judicial activism*). Perkembangan ketatanegaraan terkini menunjukkan bahwa beberapa putusan MK telah mengekstensi kewenangan konstitusionalnya hingga pada tahap menggantikan pilihan

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas.
- Baihaki, M. R., Fathudin, F., & Kharlie, A. T. (2020). Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 652–675. <https://doi.org/10.31078/jk1739>.
- Bosselmann, K. (2008). *The principle of sustainability: Transforming law and governance*. Ashgate.
- Dixon, R., & Landau, D. (2021). *Abusive constitutional borrowing: Legal globalization and the subversion of liberal democracy*. Oxford University Press.
- Efendi, M. A. F., Muhtadi, M., & Saleh, A. (2023). Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4), 622–639. <https://doi.org/10.31078/jk2044>.
- Fathurrahim, Setiawan, M. A., & Martha, A. E. (2026). Integrasi Deep Ecology dalam Green Victimology sebagai Dasar Reformulasi Konsep Korban dalam Hukum Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(2), 347–366. <https://doi.org/10.24970/bhl.v10i2.431>.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2021). The bound executive: Emergency powers during the pandemic. *International Journal of Constitutional Law*, 19(4), 1498–1501.
- Herlambang, N. (2023). Desentralisasi asimetris (*administrative asymmetry*) dalam kajian negara kesatuan Republik Indonesia dan perbandingan negara (*unitary state*). *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(5), 1539–1554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.34801>
- Hidayat, H. F., Rusnan, & Ashari. (2025). Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *open legal policy*. *Jurnal Diskresi*, 4(2), 253–266. <https://doi.org/10.29303/2r41tc13>

- Kotzé, L. J. (2016). *Global environmental constitutionalism in the Anthropocene*. Hart Publishing.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). *Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mardiyati, S. (2025). Konstitusionalitas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak atas rasa aman. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.46839/consensus.v4i2.1758>.
- Mujaddidi, S. (2022). Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 539–561. <https://doi.org/10.31078/jk1833>.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia: Systematic Literature Review. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 10365–10371. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5009>.
- Purnomo, C. E., Amiruddin, A., & Minollah, M. (2023). Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa. *Journal Kompilasi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.153>.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.17>.
- Rejeki, S. K. (2026). Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Komunikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7607–7621. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5682>

- Saputra, I. Y., Saragi, P., & Betlehn, A. (2026). Fragmentasi Penegakan Hukum Pelindungan Data Pribadi dan Desain Kelembagaan Otoritas Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 4(2), 144–151. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i2.1804>.
- Tushnet, M. (2016). Varieties of constitutionalism. *International Journal of Constitutional Law*, 14(1), 4–6.

PROFIL PENULIS



Nibraska Aslam, S.H.

Lahir di Pasuruan, memperoleh gelar sarjana hukum (S1) dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2023 dengan mempertahankan skripsi yang berjudul “*Batasan Judicial Activism Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.*” Semasa mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, aktif dalam kegiatan penelitian di FKPH Brawijaya (Forum Kajian dan Penelitian Hukum) serta diamanahkan sebagai Direktur Bidang Kajian Hukum (2021-2022). Selama aktif di FKPH, penulis telah terlibat dan memenangkan beberapa kompetisi esai dan karya tulis ilmiah. Penulis juga berkontribusi dalam penerbitan *book chapter* dengan judul “Kedudukan Partai Politik Sebagai Artikulator Kepentingan Nasional Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif” dalam Bunga Rampai Demokrasi Dalam Kenegaraan yang diterbitkan Universitas Jember, dan judul “Reformasi Konstitusional Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi: Gagasan Model Seleksi Berdasarkan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pasca kelulusan sarjana, penulis terlibat dalam kegiatan advokasi dengan bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan. Saat ini, penulis sedang menempuh studi magister hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Penyelenggaraan Negara.

BAB 19

**REFLEKSI: EVALUASI
PENGAJARAN KAPITA
SELEKTA HUKUM TATA
NEGARA DAN
RELEVANSI AKADEMIK**

Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kapita Selekta pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan topik lepas, melainkan cermin dari denyut nadi ilmu hukum tata negara yang sedang bergerak. Pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mulai dari hukum tata negara kontemporer, kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), aktivisme yudisial, hingga prospek pembaruan konstitusi pada dasarnya menyusun sebuah peta kognitif tentang bagaimana konstitusionalisme Indonesia bekerja di tengah tekanan politik, teknologi, dan tuntutan keadilan sosial yang terus berubah. Bab ini bukan untuk menambah materi baru, tetapi untuk melangkah mundur sejenak dan menilai: sejauh mana rangkaian materi tersebut berhasil menjalankan fungsi pedagogisnya, dan sejauh mana ia relevan bagi perkembangan ilmu hukum tata negara ke depan.

Urgensi refleksi ini tidak bisa dilepaskan dari karakter hukum tata negara itu sendiri yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap tafsir. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma berada dalam ranah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, pengadilan sesungguhnya sedang menggambar ulang batas antara wilayah politik hukum dan wilayah yudisial batas yang tidak pernah benar-benar tetap (Satriawan & Lailam, 2019). Fenomena yang sama terlihat ketika Mahkamah Konstitusi bergerak dari posisi *negative legislator* menuju kecenderungan aktivisme yudisial dalam sejumlah putusan pengujian undang-undang, termasuk putusan kontroversial mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang banyak dipersoalkan sebagai bentuk perluasan tafsir konstitusional (Darmawan & Wijaya, 2024). Jika materi ajar tidak dirancang untuk menangkap pergeseran semacam ini secara reflektif, mahasiswa hanya akan mewarisi doktrin yang statis, padahal realitas ketatanegaraan Indonesia justru menuntut kemampuan membaca perubahan.

Pengajaran Kapita Selekta Hukum Tata Negara meliputi isu kebijakan hukum terbuka, aktivisme yudisial, kerugian konstitusional, pemilu serentak dan *e-voting*, digitalisasi pemerintahan dan kecerdasan buatan, otonomi daerah asimetris, demokrasi ekonomi, konstitusionalisme hijau, hak asasi manusia digital, hukum darurat,

hingga reformasi desain kelembagaan dan etika konstitusional pada dasarnya adalah upaya menghadirkan hukum tata negara sebagai disiplin yang hidup (*living discipline*), bukan sekadar hafalan pasal. Pembahasan pertama akan mengevaluasi muatan dan pendekatan pengajaran yang telah dibangun sebelumnya, termasuk kekuatan dan kelemahannya sebagai metode pembelajaran. Pembahasan kedua akan menelaah relevansi akademik Kapita Selekta ini bagi pengembangan ilmu hukum, kebijakan publik, dan dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Bab ini ditutup dengan simpulan reflektif dan rekomendasi bagi pengembangan pengajaran hukum tata negara pada masa mendatang.

Evaluasi Muatan dan Pendekatan Pengajaran Kapita Selekta Hukum Tata Negara

Jika ditelaah secara utuh, kerangka pembahasan yang mendahului refleksi ini sesungguhnya membentuk tiga klaster besar yang saling berkelindan. Klaster pertama berkisar pada relasi antara kebijakan hukum terbuka, tafsir konstitusi, dan aktivisme yudisial, inti dari perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi. Klaster ini penting sebagai fondasi karena hampir seluruh isu ketatanegaraan kontemporer, mulai dari pemilu hingga otonomi daerah, pada akhirnya kembali bermuara pada pertanyaan: sejauh mana pengadilan boleh menafsirkan, dan sejauh mana ruang itu sepenuhnya milik pembentuk undang-undang. Doktrin kebijakan hukum terbuka memberi kerangka analisis untuk membedah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi secara kritis, bukan sekadar menghafal amar putusan (Sukma, 2020). Materi mengenai dinamika pengukuran kerugian konstitusional sebagai syarat *legal standing* pemohon *judicial review* melengkapi klaster ini dengan dimensi prosedural, sekaligus mengajarkan bahwa akses terhadap keadilan konstitusional sangat bergantung pada kemampuan menyusun argumentasi kerugian yang meyakinkan, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun struktural-ekologis sebagaimana terlihat dalam gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (ARGUMEN Sampaikan Kerugian Konstitusional Sebagai

Daftar Pustaka

- Angkawidjaja, M. (2023). Meninjau kembali gagasan pluralisme konstitusi di tengah krisis konstitusionalisme modern: Prospek penerapannya bagi Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2), 1–29. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.7557>
- ARGUMEN. (2022, April 25). ARGUMEN sampaikan kerugian konstitusional sebagai warga negara pada panggilan sidang pertama judicial review UU IKN. WALHI. <http://www.walhi.or.id/argumen-sampaikan-kerugian-konstitusional-sebagai-warga-negara-pada-panggilan-sidang-pertama-judicial-review-uu-ikn>
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. 1, Cet. 2). Sinar Grafika.
- Bulan, B. S., Tamrin, A., & Sodikin, S. (2019). Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living constitution*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 3(1), 69–104. <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.13835>
- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori *open legal policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111–125. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>
- Esfandiari, F., & Widiyanto, A. E. (2024). Pancasila legal system: Balancing the fulfillment of national moral values and law enforcement in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.999>
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430. <https://doi.org/10.31078/jk1328>
- Haki, R. B. O. (2023). The position of the DPRD viewed from the perspective of legal power and position of the state. *Khairun Law Journal*, 6(2), 94–105. <https://doi.org/10.33387/klj.v6i2.6599>

- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018, September 12). *Mendagri: Pemilu 2019 tidak mungkin gunakan e-voting*. <https://setkab.go.id/mendagri-pemilu-2019-tidak-mungkin-gunakan-e-voting/>
- Jadidah, F. (2020). Perubahan konstitusi dalam transisi Orde Baru menuju Reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>
- Jumadi. (2016). Memahami konsep konstitusionalisme Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 110–122. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2819>
- Nisa, N. (2023). *Pergeseran pemahaman konstitusionalisme dalam ketatanegaraan Indonesia*. Open Science Framework. https://osf.io/xbgft_v1
- Prasertianingsih, R. (2020). *Judicial activism in Indonesia*. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(2), 160–177. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era digital dalam menciptakan karakter mahasiswa hukum yang berkarakter dan profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425–434. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737>
- Saputra, B. W., & Nasution, B. J. (2021). Tindak lanjut terhadap penerapan *electronic voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 212–232. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.14377>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). *Open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559–584. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Sukma, G. G. M. (2020). *Open legal policy* peraturan perundang-undangan bidang politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK bidang politik tahun 2015–2017). *Lex*

Renaissance, 5(1), 1–19.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art1>

Yuliartini, N. P. R., Putra, I. B. W., Atmaja, G. M. W., & Mangku, D. G. S. (2022). The construction of national legal systems from Pancasila's perspective. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 479–488.
<https://doi.org/10.17977/um019v7i2p479-488>

Zahro, S. R. A., Nurjanah, N., & Mutmainah, N. (2022). Penerapan *e-government* melalui *Sectoral Protocol System* guna mewujudkan *good governance* di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(1), 341–364.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32871>

PROFIL PENULIS



Resa Yuniarsa Hasan, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Probolinggo, Jawa Timur, pada 9 Juni 1993. Menempuh pendidikan di SMA TARUNA Dra. Zulaeha, yang lulus pada tahun 2011, melanjutkan studi S1 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2016. Tidak berselang lama, penulis menyelesaikan studi S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2022. Ketertarikan

terhadap penulisan hukum didapatkan oleh penulis melalui kegiatan penelitian di berbagai ajang kompetisi yang diikuti sejak gerbang dunia perkuliahan sampai dengan saat ini. Beragam isu publik yang sering bermunculan membuat penulis memiliki ketertarikan kuat pada bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara, Konstitusi, dan Ilmu Peraturan Perundang-undangan. Penulisan berusaha tidak hanya dilakukan pada tulisan semata, tetapi juga berdampak baik bagi para pemangku kepentingan hingga para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari nasional hingga ke daerah. Hal ini ditunjukkan oleh linearitas penulis dalam melakukan penelitian sejak mahasiswa sampai dengan saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada kompartemen Hukum Tata Negara. Penulis saat ini tengah berusaha untuk dapat terus berkontribusi aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan bidang ilmu hukum melalui karya tulis, salah satunya melalui buku ini dan tulisan-tulisan lainnya.

Email penulis: resahasan96@ub.ac.id

KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan bidang ilmu yang dinamis, bergerak seiring dengan perkembangan ketatanegaraan, dinamika politik, dan tuntutan reformasi hukum di suatu negara. Di Indonesia, dinamika ini terus melahirkan diskursus yang kaya, mulai dari penguatan sistem presidensial, penataan lembaga negara, pengujian undang-undang, hingga perlindungan hak asasi manusia dan penguatan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Buku **Kapita Seleкта Hukum Tata Negara** ini hadir sebagai ikhtiar akademik untuk merangkum, membedah, dan menganalisis berbagai isu krusial, kontemporer, serta terpilih (seleкта) di seputar hukum ketatanegaraan. Melalui pendekatan teoretis sekaligus praktis, buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca dalam memetakan persoalan ketatanegaraan yang terjadi saat ini. Secara garis besar, buku ini menyajikan pembahasan yang mendalam mengenai: (1) Pendahuluan: Hukum Tata Negara Kontemporer, (2) Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (3) Aktivisme Yudisial dalam Putusan Pengujian UU terhadap UUD, (4) Dinamika Pengukuran Kerugian Konstitusional sebagai Dasar Legal Standing Pemohon Judicial Review, (5) Pengaduan Konstitusional dalam Sistem Peradilan di Indonesia, (6) Konstitusionalitas Pemilu Serentak 2024 dan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden, (7) Regulasi terhadap Quick Count dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (8) Regulasi terhadap Konsultan Politik dan Buzzer Politik dalam Pemilihan Umum yang Demokratis, (9) Transformasi Digitalisasi Administrasi Negara dan Tantangan Konstitusional, (10) Konstitusi dan Artificial Intelligence dalam Pemerintahan Modern, (11) Otonomi Daerah dan Tantangan Desentralisasi Asimetris, (12) Dinamika Review dan Preview Peraturan Daerah di Indonesia, (13) Tafsir Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi, (14) Konstitusionalisme Hijau dan Hak atas Lingkungan Hidup, (15) Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Digital, (16) Hukum Darurat dan Penegakan Konstitusi di Masa Krisis Nasional, (17) Reformasi Desain Kelembagaan Negara Pasca-Amendemen UUD 1945, (18) Prospek Pembaruan Konstitusi Indonesia: Menuju Demokrasi Substantif, dan (19) Refleksi: Evaluasi Pengajaran Kapita Seleкта HTN dan Relevansi Akademik.